

**LARANGAN PERKAWINAN LINTAS ETNIS BAGI MASYARAT
MINANGKABAU PERSPEKTIF *SADD ADZARIAH***

(Studi Kasus Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar)

SKRIPSI

OLEH:

SALSABIL YUSRA

NIM. 210201110128



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**LARANGAN PERKAWINAN LINTAS ETNIS BAGI MASYARAT
MINANGKABAU PERSPEKTIF *SADD ADZARIAH***

(Studi Kasus Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar)

SKRIPSI

OLEH:

SALSABIL YUSRA

NIM. 210201110128



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

LARANGAN PERKAWINAN LINTAS ETNIS BAGI MASYARAKAT MINANGKABAU PERSPEKTIF *SADD ADZARIAH* (Studi Kasus Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Juni 2025

Penulis,



Salsabil Yusra.

NIM. 210201110128

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Salsabil Yusra
NIM 210201110128 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**LARANGAN PERKAWINAN LINTAS ETNIS BAGI MASYARAKAT
MINANGKABAU PERSPEKTIF *SADD ADZARIAH*
(Studi Kasus Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar)**

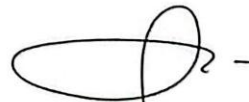
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 23 Juni 2025
Mengetahui
Dosen Pembimbing



Dr Zaenal Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Salsabil Yusra, 210201110128, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

LARANGAN PERKAWINAN LINTAS ETNIS BAGI MASYARAKAT MINANGKABAU PERSPEKTIF *SADD ADZARIAH*

(Studi Kasus Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Dr. Jamilah, M.A.
NIP. 197901242009012007
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

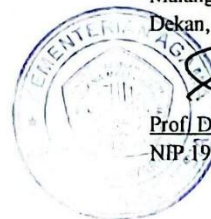
()
ketua

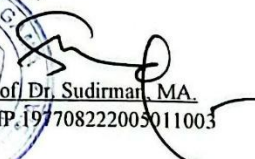
()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 23 Juni 2025

Dekan,



()
Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222003011003

MOTTO

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ
زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Apabila manusia ditimpa kesusahan, dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Namun, setelah Kami hilangkan kesusahan itu darinya, dia kembali (ke jalan yang sesat) seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) kesusahan yang telah menyimpannya. Demikianlah, dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas itu apa yang selalu mereka kerjakan.

(QS. Yunus (10) : 12)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan Syukur atas Kehadirat Allah yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia -Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan baik, yang berjudul “Larangan Perkawinan Lintas Etnis bagi Masyarakat Minangkabau perspektif *Sadd Adzariah* (Studi Kasus Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar)” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menghidupkan cahaya risalah kebenaran dalam berkehidupan, Semoga dengan syafa’at beliau, kita diberikan hidayah dan keberkahan dalam setiap langkah, serta mampu menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunannya. *Aamiin Aamiin Yaa RabbalAalamiin.*

Atas segala ilmu, bimbingan, dan bantuan yang telah diberikan, penulis dengan tulus dan rendah hati mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Muhammad Nuruudin Lc, MA. selaku Dosen wali yang telah memberi

saran serta motivasi kepada penulis.

5. Ucapan terimakasih yang mendalam saya sampaikan kepada Bapak Dr. Zaenul Mahmudi M.A selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala bentuk bimbinganya, arahnya, dan dukungan yang telah beliau berikan selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Komitmen, kesabaran, serta perhatian beliau memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam kelancaran penyusunan Skripsi ini. Semoga setiap amal baik beliau mendapatkan balasan yang setimpal daro allah SWT."
6. Penghargaan dan ucapan terimakasih saya sampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas ilmu, bimbingan, serta dedikasi yang telah diberikan selama masa studi. Kontribusi intelektual dan pembinaan yang diberikan menjadi bekal berharga dalam proses akademik penulis.
7. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada seluruh staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas bantuan dan dukungan administratif yang telah diberikan, yang turut berperan dalam kelancaran proses penyelesaian skripsi ini."
8. Rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Janeli Hendra Putri dan Bapak Salmi Yusra, atas doa yang tulus, kasih sayang yang tak terbatas, serta pengorbanan dan dukungan yang senantiasa menyertai setiap tahapan perjalanan penulis hingga terselesaikannya karya ini.
9. Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan apresiasi yang

mendalam kepada adik-adik tersayang, Syarif dan Lauzan, yang senantiasa menjadi sumber semangat dan kebahagiaan. Keceriaan yang mereka hadirkan dalam keseharian, serta dukungan moril yang tak pernah surut, menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam melewati berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga kasih sayang dan ketulusan mereka senantiasa mendapat limpahan keberkahan dari Allah SWT

10. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada seluruh rekan Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas kebersamaan, dukungan, dan semangat kolektif yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.
11. Ucapan terimakasih yang sebesar besarnya penulis sampaikan kepada ketua adat, Tokoh Masyarakat, *Ninik Mamak*, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan, kebijaksanaan, dan kontribusi yang sangat berharga dalam kelancaran dan keberhasilan penelitian ini.
12. Rasa terimakasih yang mendalam penulis haturkan kepada Ketua Penguji, Penguji Utama, serta Sekretaris dalam sidang skripsi, atas segala perhatian, bimbingan, dan evaluasi konstruktif yang telah diberikan. Dukungan serta masukan berharga mereka sangat mempengaruhi proses penyempurnaan karya ilmiah ini, dan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi perkembangan penulis
13. Dan semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dukungan

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Dengan tulus dan sepenuh hati, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, yang senantiasa mendoakan, yang senantiasa mendoakan, memberi semangat, serta memberikan dukungan yang luar biasa sepanjang perjalanan pendidikan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Tanpakasihsayang, doa, dan pengorbanan yang tiada batas dari mereka, pencapaian ini mungkin tak akan terwujud. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan, oleh karena nya, penulis dengan terbuka menerima segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan yang bermanfaat dan positif, khususnya dalam memahami isu pernikahan lintas etnis dalam masyarakat Minangkabau.

Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Malang, 23 Juni 2025

Penulis

Salsabil Yusra
NIM. 210201110128

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), transliterasi yang dimaksud dalam hal ini merujuk pada pengubahan huruf Arab menjadi huruf Indonesia. Kategori yang termasuk transliterasi adalah nama-nama Arab dari orang Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa luar ditulis sesuai dengan ejaan nasional atau sesuai peraturan yang telah ditetapkan sebagai acuan. Dalam penulisan ini, pedoman yang digunakan didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543.b/U/1987 sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration) yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

A. Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan oleh alif, jika berada di awal kata maka dalam transliterasi akan mengikuti bunyi vokalnya tanpa simbol khusus. Namun, jika hamzah muncul di tengah atau akhir kata maka akan ditandai dengan tanda koma di atas (‘), sementara 'ain (ع) dilambangkan dengan koma terbalik (,).

B. Fokal Panjang dan Diftong

Setiap pengalihan huruf Arab ke dalam tulisan Latin, vokal fathah ditransliterasikan sebagai "a", kasrah sebagai "i", dan dhommah sebagai "u". Adapun cara penulisan masing-masing bunyi tersebut sebagai berikut:

No	Jenis Vocal	Latin	Contoh	Cara Baca
1	Vocal (a) Panjang	Â	كُتِبَ	Kataba
2	Vocal (i) Panjang	Î	كِتَابَ	kitāba
3	Vocal (u) Panjang	Û	كُتُوبَ	kutubun

Untuk bacaan yang berakhiran ya' nisbat, jangan hanya ditulis dengan "i", tapi harus tetap menggunakan "iy" agar menunjukkan akhiran ya' nisbat dengan jelas. Begitu juga untuk bunyi diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis sebagai "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

No	Jenis Diftong	Arab	Contoh	Latin
----	---------------	------	--------	-------

1	Diftong (aw)	و	قَوْمٌ	qawm
2	Diftong (ay)	ي	بَيْتٌ	bayt

Ta' marbuthah (ة) ditransliterasikan sebagai "t" jika berada di tengah kalimat, namun jika ta' marbuthah terletak di akhir kalimat, maka akan ditransliterasikan dengan "h". Sebagai contoh kata الدعوة ditulis sebagai al- da'wah jika berada di akhir kalimat. Jika ta' marbuthah muncul di tengah kalimat dalam susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan sebagai "t" yang disambung dengan kata berikutnya, seperti pada نهاية الدعوة yang ditulis nihayat al-da'wah.

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid, yang dalam tulisan Arab ditandai dengan tanda tasydid ّ ' , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan menggandakan huruf yang sama dengan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah tersebut.

D. Kata Sandang

kata sandang ال (al-) dalam transliterasi Arab-Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan huruf syamsiyah dan qamariyah. Pada huruf syamsiyah, "l" diganti dengan huruf pertama yang mengikuti, sedangkan pada huruf qamariyah, "l" tetap ditulis. Kata sandang ini selalu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dengan tanda hubung.

E. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Seperti pada سَأَلَ yang ditulis sa'ala atau مَلَجَأَ menjadi malja'. Namun, jika hamzah berada di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab hamzah awal biasanya ditulis sebagai alif, seperti pada أَحْمَد yang ditransliterasikan sebagai Ahmad dan إِبْرَاهِيمَ sebagai Ibrahim.

F. Penulisan Kata

Dalam transliterasi Arab ke Indonesia, setiap kata seperti fi'il, isim, atau harf umumnya ditulis terpisah. Namun, ada beberapa kata yang secara umum disambungkan dalam penulisan Arab, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam hal ini transliterasi juga menyambungkan kata tersebut dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, pada frasa بِسْمِ اللَّهِ (bismi-llāh), "bi" dan "ismi" disambungkan menjadi *bismillah* karena adanya penghilangan huruf alif di awal "ismi."

G. Huruf Kapital

Dalam transliterasi Arab ke bahasa Indonesia, meskipun huruf kapital tidak digunakan dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tetap diterapkan sesuai dengan aturan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Huruf kapital digunakan pada awal nama diri dan di awal kalimat. Namun, jika nama diri diawali dengan kata sandang "al-", huruf kapital hanya diterapkan pada huruf pertama dari nama diri tersebut, bukan pada huruf pertama kata sandangnya.

Contohnya, untuk nama الرسول محمد, transliterasinya menjadi al-rasul Muhammad, di mana huruf "M" pada "Muhammad" yang dikapitalisasi, bukan huruf "a" pada "al-". Selain itu, huruf kapital juga digunakan dalam penulisan kata "Allah" jika dalam teks Arabnya tertulis lengkap. Namun, jika kata "Allah" disambungkan dengan kata lain dan menyebabkan penghilangan huruf atau harakat, huruf kapital tidak digunakan. Misalnya, نصر من الله ditransliterasikan menjadi naṣrun minallāh, tanpa kapitalisasi pada kata "minallāh", meskipun ada nama "Allah" di dalamnya.

H. Tajwid

Pedoman transliterasi penting bagi mereka yang ingin fasih membaca, karena harus dipadukan dengan ilmu Tajwid yang mengatur pengucapan huruf yang benar. Oleh karena itu, selain pedoman transliterasi, kita juga memerlukan panduan Tajwid agar bacaan sesuai dengan kaidah yang tepat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
A. Konsonan.....	xi
B. Fokal Panjang dan Diftong.....	xii
C. Syaddah (Tasydid).....	xiii
D. Kata Sandang.....	xiii
E. Hamzah	xiii
F. Penulisan Kata	xiv
G. Huruf Kapital	xiv
H. Tajwid.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
المُلخَص	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Perasional	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	12
LANDASAN TEORI.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12

B. Kerangka Teori.....	16
1. Perkawinan	16
2. Perkawinan Adat di Minangkabau.....	17
3. Larangan Perkawinan adat	23
4. Sistem Kekeluargaan Masyarakat Minangkabau	26
5. <i>Sadd Adzariah</i>	32
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Pengolahan Data.....	42
BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Profil Lokasi Penelitian.....	44
1. Sejarah Kecamatan Batipuh	44
2. Kondisi Geografis.....	45
3. Kondisi Pendidikan	46
4. Kondisi Ekonomi.....	48
B. Faktor-faktor penyebab terlarangnya Pernikahan Lintas Etnis.	49
1. Berkurangnya hak dalam adat	49
2. Diskriminasi dalam lingkungan masyarakat	58
3. Merusak keharmonisan dalam lingkungan keluarga besar.....	62
C. Larangan Perkawinan Lintas Etnis bagi Masyarakat Minangkabau Perspektif <i>Sadd Adzariah</i>.....	66
1. Perkawinan ideal masyarakat Minangkabau.	66
2. Tinjauan <i>Sadd Adzariah</i> dalam pernikahan lintas etnis.....	71
3. Analisis tinjauan <i>Sadd Adzariah</i> dalam pernikahan lintas etnis.	74
BAB V.....	86

PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
Al-Qur'an:	89
Undang-undang:	89
Buku.....	89
Jurnal:.....	90
Skripsi:.....	91
Website	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93
A. Dokumentasi	93
B. Surat Izin Penelitian.....	99
C. Lampiran Cek Plagiasi Turnitin	100
D. Bukti Konsultasi	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

ABSTRAK

Salsabil Yusra, 210201110128. 2025. Larangan Perkawinan Lintas Etnis bagi Masyarakat Minangkabau Perspektif *Sadd Adzariah* (Studi Kasus Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar) Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi M.A

Kata Kunci: Perkawinan Lintas Etnis, Masyarakat Minangkabau, *Sadd Adzariah*

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara mendalam larangan perkawinan lintas etnis bagi masyarakat minangkabau. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis terhadap larangan perkawinan lintas etnis yang berkembang dalam masyarakat dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat minangkabau yang melakukan perkawinan lintas etnis, baik dari dampak yang terjadi di dalam adat, lingkungan masyarakat dan keluarga besar, dan menganalisis perkawinan lintas etnis yang terjadi di minangkabau tersebut dalam pandangan *sadd adzariah*.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis emperis dengan pendekatan antropologi hukum, penelitian ini bertempat di Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dengan teknik purposive sampling. Informan kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketua adat, *Niniak Mamak*, tokoh agama, dan masyarakat yang melakukan perkawinan lintas etnis, informan tambahan meliputi Koordinator Adat bidang Pendidikan Budaya dan Pengembangan Aset dan tokoh masyarakat serta diakhiri dokumentasi dengan foto bersama yang diambil selama proses wawancara sebagai bukti pelaksanaan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan lintas etnis di kalangan masyarakat minangkabau dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya: hak di dalam adat, diskriminasi masyarakat, dan kerusakan yang paling besar adalah hilangnya keharmonisan dalam keluarga besar yang menyebabkan putus tali silaturahmi, hal tersebut membuat perkawinan lintas etnis ini kurang disukai di kalangan masyarakat minangkabau, dikarenakan perkawinan ini membawa kepada kemafsadatan, perkawinan lintas etnis ini dianalisis dan tinjau dengan metode hukum *sadd adzariah*, metode ini bertujuan untuk mencegah kerusakan, hal tersebut sejalan dengan perkawinan lintas etnis, melihat kepada dampak dan akibat yang ditimbulkannya.

ABSTRACT

Salsabil Yusra, 210201110128. 2025. Prohibition of Cross-Ethnic Marriages for Minangkabau People from the Perspective of *Sadd Adzariah* (Case Study of Batipuh District, Tanah Datar Regency) Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Dr. Zaenul Mahmudi M.A

Keywords: Interethnic Marriage, Minangkabau Society, *Sadd Adzariah*

This study aims to identify in depth the prohibition of inter-ethnic marriage for the Minangkabau community. In addition, this study also analyses the prohibition of inter-ethnic marriages that has developed in the community and the challenges faced by the Minangkabau people who conduct inter-ethnic marriages, both from the impact that occurs in customs, the community environment and the extended family, and analyses the inter-ethnic marriages that occur in Minangkabau in the view of *Sadd Adzariah*.

This research uses juridical emperis research with a legal anthropology approach, this research took place in Batipuh District, Tanah Datar Regency. The main data source used in this research is interviews, with purposive sampling technique. The key informants used in this research are customary leaders, *Niniak Mamak*, religious leaders, and people who conduct inter-ethnic marriages, additional informants include Customary Coordinators in the field of Cultural Education and Asset Development and community leaders and end documentation with joint photos taken during the interview process as evidence of the implementation of research.

The results showed that inter-ethnic marriages among the minangkabau community affect several factors, including: rights in customs, community discrimination, and the greatest damage is the loss of harmony in the extended family which causes the breakup of the relationship, this makes this cross-ethnic marriage less favoured among the minangkabau community, because this marriage leads to mischief, this cross-ethnic marriage is analysed and reviewed by the *sadd adzariah* legal method, this method aims to prevent damage, This is in line with cross-ethnic marriage, looking at the impact and consequences it causes.

الملخص

سلسيل يسرى، 2025. 210201110128. حظر الزواج بيّ الأعراق المختلفة لشعب المينانغكاباو من منظور سد أذاريه (دراسة حالة منطقة باتيوه، محافظة تانه داتار، سومطرة الغربية) أطروحة. قسم الشريعة الإسلامية للأسرة، كلية الشريعة، جامعة مولن مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج.

المشرف: الدكتور زين محمود، الماحستير

الكلمات المفتاحية الزواج بيّ الأعراق، مجتمع المينانغكاباو، سد أذاريه

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف بعمق على حظر الزواج بيّ الأعراق في مجتمع المينانغكاباو. وبالإضافة إلى ذلك، تحلل هذه الدراسة أيضاً حظر الزواج بيّ الأعراق الذي نشأ في المجتمع والتحديات التي يواجهها شعب المينانغكاباو الذي يعقد الزواج بيّ الأعراق، سواء من حيث التأثير الذي يحدث في العادات والبيئة المجتمعية والأسرة الممتدة، وتحلل الزيجات بيّ الأعراق التي تحدث في المينانغكاباو من وجهة نظر سد أذاريه.

يستخدم هذا البحث بحث الإمبريية القانونية مع نهج الأنثروبولوجيا القانونية، وقد أجري هذا البحث في منطقة باتيوه في محافظة تانه داتار في سومطرة الغربية. المصدر الرئيسي للبيانات المستخدمة في هذا البحث هو المقابلات، مع استخدام تقنية أخذ العينات الشثائية. المخبرون الرئيسيون المستخدمون في هذا البحث هم الزعماء العرفيون والنييناك ماماك والزعماء الدينيون والأشخاص الذين يعتقدون الزيجات بيّ الأعراق، ومن بيّ المخبرين الإضافيين المنسقي العرفي في مجال التعليم الثقافي وتنمية الأصول وقادة المجتمع المحلي والتوثيق النهائي مع صور مشتركة التقطت أثناء عملية المقابلة كدليل على تنفيذ البحث.

وأظهرت النتائج أن الزواج بيّ الأعراق بيّ مجتمع المينانغكاباو يؤثر على عدة عوامل منها: الحقوق في الأعراف، والتمييز المجتمعي، والضرر الأكبر هو فقدان النسيج في الأسرة الممتدة مما يسبب تفكك العلاقة، وهذا يجعل هذا الزواج العرقي المتقاطع أقل تفضيلاً بيّ مجتمع المينانغكاباو، لأن هذا الزواج يؤدي إلى الأذى، هذا الزواج العرقي المتقاطع يتم تحليله ومراجعته بطريقة السد العذارية الشرعية، هذه الطريقة تهدف إلى منع الضرر، وهذا يتماشى مع الزواج العرقي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan perkawinan ditujukan untuk menunjang perkembangan manusia ke arah yang lebih baik. Makna perkawinan itu sendiri berdasarkan UU No.1 tahun 1974 yaitu usaha membangun sebuah keluarga yang memiliki kebahagiaan dan kekekalan, bukan hanya sekedar hubungan seksual antara kedua jenis kelamin.¹ Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan kekerabatan dan merupakan syarat yang mengatur hubungan kekerabatan di antara para anggota kelompok tersebut menurut hukum adat.² Perkawinan seorang wanita dan seorang pria tidak hanya berdampak pada pasangan itu sendiri, tetapi juga pada orang tua, saudara kandung, dan keluarga besar mereka.³

Dalam adat Minangkabau, perkawinan merupakan isu yang banyak dibicarakan karena menyangkut sistem kekerabatan selain pasangan dan keluarga. Sebagai pewaris garis keturunan dan pembela kelangsungan hidup keluarga Minangkabau, perempuan memainkan peran penting dalam sistem matrilineal, yang diakui dengan bangga sebagai struktur kekerabatan. Anak perempuan diharapkan meneruskan garis keturunan keluarga Minangkabau. Akan tetapi, status perempuan di lingkungan keluarga maupun masyarakat tetap ditentukan oleh status

¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2013). 221.

² B. Ter Haar Bzn, Seobakti Pesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta Timur : Balai Pustaka, 2013). 159.

³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*. 221.

saudara laki-laki dari pihak Ibu atau *Mamak*.⁴

Dalam adat Minangkabau, seorang pangulu memimpin setiap suku. Di antara anggota keluarga mereka, seorang pangulu harus dipilih dari antara mereka yang dianggap paling berpengetahuan, kompeten, dan dapat dipercaya.⁵ Pangulu juga memiliki gelar *Ninik Mamak* di kalangan suku atau marganya.⁶

Lembaga adat *Ninik Mamak* terdiri dari beberapa orang Penghulu dari berbagai marga atau kelompok dalam suku Minangkabau. Para pemimpin lembaga ini berasal dari berbagai lembaga adat, *Ninik Mamak* terdiri dari banyak orang Penghulu dari berbagai kelompok etnis Minangkabau.

Kedudukan *Ninik Mamak* sebagai pemimpin suku atau marga dalam struktur sosial suatu Nagari memegang peranan yang sangat esensial dalam proses penyelenggaraan perkawinan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilegitimasi secara adat tanpa keterlibatan, persetujuan, serta pengesahan dari pihak *Ninik Mamak*, yang berfungsi sebagai otoritas adat tertinggi dalam pengambilan keputusan terkait hubungan kekerabatan dan tata nilai komunitas. Hukuman yang lazim akan dikenakan dan diberlakukan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan adat ini. Peran *Ninik Mamak* di Nagari sangatlah terhormat.

⁴ Zurneli Zubir, *Dari Pingitan Hingga Karier: Perjalanan Tokoh Perempuan Minangkabau Menentang Tradisi* (Yogyakarta: Eja Publisher, 2011). 5.

⁵ Elizabeth E. Graves, *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007). 22.

⁶ Aditiawarman dan Abrar, *Budaya Alam Minangkabau*, (Padang: Pemerintah Kota Padang Dinas Pendidikan, 2007). 125.

Sebuah kelompok yang disebut *Ninik Mamak* membuat semua keputusan di Nagari yang memengaruhi kepentingan sejumlah besar individu dalam masyarakat, termasuk keputusan yang mempunyai keterkaitan dengan perkawinan. Sehingga setiap keputusan yang dibuat sesuai dengan adat harus didasarkan pada persetujuan *Niniak Mamak*.⁷

Menurut adat Minangkabau, fenomena krusial dalam kehidupan dan momen transisi yang krusial bagi terbentuknya kelompok keluarga kecil yang baru. Kaum lelaki Minang menggunakan perkawinan sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan keluarga baru, keluarga istri mereka, sementara keluarga istri menggunakan perkawinan sebagai sarana untuk memperluas kelompok Rumah Gadang mereka. Perkawinan tradisional Minangkabau, yang disebut *baralek*, sering kali melalui beberapa fase. *Manjapuik marapulai*, yang berarti menjemput mempelai pria, dilakukan terlebih dahulu, diikuti oleh *maminang*, yang berarti meminta mempelai wanita, dan *basandiang*, yang berarti berdiri di berdampingan di pelaminan. Tahap berikutnya sesudah *maminang* dan pihak manantuan sudah menyepakati terkait hari pernikahan maka akan dilaksanakan pernikahan di Masjid sebagaimana prosedur pernikahan Islam dan berlanjut ke *basandiang*. Mempelai laki-laki akan mendapatkan gelar panggilan untuk mengganti nama kecilnya sesudah mengucapkan *Ijab Kabul* di depan tuan kadi atau penghulu.⁸

⁷ Hertasmaldi, *Persetujuan Niniak Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah*, no. 2(2019). 65

⁸ Asmaniar, *Perkawinan Adat Minangkabau. Binamulia Hukum*. no. 3 (2003). 133.

Keharusan menikah dengan sesama orang Minang termasuk aspek krusial dalam lingkungan masyarakat Minangkabau, khususnya dalam hal perkawinan. Artinya, kedua jenis kelamin wajib menikah dengan orang Minang asli. Marah Rusli menjelaskan bahwa larangan bukan ditujukan untuk kaum laki-laki melainkan perempuan, yang dilarang menikah dengan orang luar Minangkabau, khususnya bangsawan. Sebab dalam adat Minangkabau terdapat larangan menikah dengan perempuan maupun laki-laki dengan pangkat rendah, para wanita bangsawan cenderung menikah secara endogami untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan kedudukan serta supremasinya. Endogami adalah jenis perkawinan di mana pasangan menemukan pasangan atau menikah di lingkungan mereka.⁹

Perkawinan antaretnis, atau perkawinan antara orang Minang dengan orang non-Minang, merupakan masalah yang sering muncul di Minangkabau dan menjadi topik kontroversi yang terus berlanjut, larangan perkawinan antara perempuan Minangkabau dengan laki-laki non-Minangkabau adalah bagian integral dari sistem adat yang bertujuan untuk melestarikan struktur sosial dan kekerabatan dalam masyarakat. larangan pernikahan ini berkaitan erat dengan sistem kekerabatan matrilineal, kewajiban sumando, pemahaman budaya, identitas budaya, dan sanksi adat. Dengan demikian, memiliki urang sumando yang berasal dari Minangkabau dianggap penting untuk menjaga keutuhan sosial dan

⁹ Rahmania Kuku, Karmin Baruadi, Herson Kadir, Adat Masyarakat dan Bentuk Penatanganan Tokoh Dalam Novel Memang Jodoh Karya Marah Rusli. *Bahasa dan Sastra Indonesia*, no. 2 (2021). 33

kultural masyarakat tersebut. Dalam masyarakat Minangkabau suami atau menantu laki-laki di sebut juga dengan Sumando, Sumando bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya dalam hal nilai-nilai budaya dan agama. Seorang sumando di rumah istrinya memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan kepada anak-anaknya mengenai nilai-nilai kebaikan dan kedudukan *mamak* rumah, agar anak-anak tersebut dapat mengembangkan rasa hormat dan sopan santun terhadap *mamak* rumah, baik dalam ucapan maupun tindakan mereka.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penyebab larangan Pernikahan Lintas Etnis bagi Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar.
2. Bagaimana larangan Pernikahan Lintas Etnis bagi masyarakat Minangkabau di Kecamatan Batipuh perspektif *Sadz Adz Dzariah*.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab larangan pernikahan yang dilansungkan antara orang Minangkabau dan orang yang bukan berasal dari Minangkabau di Kecamatan Batipuh.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dan pengaruh apabila dilansungkannya pernikahan beda etnis antara orang Minangkabau

¹⁰ Sri rahmatOktaviani et al. "Tradisi Pemberian Gelar Kepada Sumando dalam Upacara Pernikahan Adat Minangkabau di Kota Bukittinggi." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, no. 1 (2018), 8.

dan orang yang bukan berasal dari Minangkabau di Kecamatan Batipuh.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini bisa meningkatkan peneliti dalam memperkaya literatur terkait studi etnis dan hambatan perkawinan di Minangkabau, khususnya di Kecamatan Batipuh, Sumatera Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana faktor adat, budaya, dan sosial kultural pada masyarakat yang berada di Minangkabau maupun yang berada di luar Minangkabau mengenai faktor yang menghambat perkawinan di Kecamatan Batipuh Sumatra Barat.
- b. Memberikan pengetahuan dan pengembangan ilmu tentang perkawinan yang di perbolehkan dan yang menjadi penghambat perkawinan di Kecamatan Batipuh serta memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa pengertian hukum adat dan perkawinan adat Minangkabau

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi peneliti tentang pengaruh dan implikasi dari perkawinan yang dilakukan di minangkabau, khususnya

penghambat perkawinan antara etnis Minangkabau dan non Minangkabau di Kecamatan Batipuh, Sumatera Barat. Studi kasus ini akan berfokus pada peran adat, norma sosial, dan dampak budaya terhadap perkawinan di Minangkabau.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat karena hasilnya dapat memberikan pemahaman kepada Masyarakat terhadap pengaruh dan implikasi terhadap penghambatan perkawinan di Minangkabau, Khususnya di Kecamatan Batipuh, Sumatra Barat.

E. Defenisi Perasional

1. Larangan Perkawinan

Hambatan perkawinan antara masyarakat Minangkabau dan non-Minangkabau mungkin timbul dari perkawinan endogami, yaitu preferensi untuk menikah dalam kelompok etnis sendiri. Kebudayaan Minangkabau lebih menyukai perkawinan ideal, yaitu perkawinan antar masyarakat Minangkabau. Meski tidak dilarang secara eksplisit, pernikahan Minangkabau dengan orang luar tidak disukai karena dianggap merusak tatanan tradisional dan identitas etnis masyarakat Minangkabau. Selain itu, terdapat larangan pernikahan yang diakibatkan oleh hukum pernikahan pada umumnya, seperti pernikahan antar saudara kandung, anak tiri, dan kerabat dekat. Preferensi, larangan, dan pantangan dalam sistem perkawinan adat Minangkabau dapat menimbulkan hambatan dalam perkawinan antara Minangkabau

dan non-Minangkabau.¹¹

2. Etnis Minangkabau

Kelompok etnis yang dikenal sebagai Minangkabau berasal dari wilayah Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Budaya, adat istiadat, dan struktur kekerabatan masyarakat Minangkabau sangat berbeda. Etnis Minangkabau dapat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, adat istiadat, dan kebiasaan yang berasal dari wilayah Minangkabau. Masyarakat Minangkabau unik dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti bahasa mereka, makanan mereka, seni mereka, dan sistem kekerabatan mereka yang identik dengan matrilineal. Orang Minangkabau, juga dikenal sebagai Minang, adalah salah satu etnis di Indonesia yang tumbuh dan berkembang di Sumatera Barat.¹²

3. Kebudayaan Minangkabau

Kebudayaan Minangkabau merupakan milik masyarakat Minangkabau dan berkembang tidak hanya di wilayah Minangkabau tetapi juga di wilayah Minangkabau perantauan. Kebudayaan ini menganut sistem matrilineal mengenai perkawinan, suku, warisan, gelar adat, dan lain-lain. Kawasan kebudayaan Minangkabau meliputi Sumatra Barat, Riau di bagian barat, pesisir barat Sumatra Utara, Jambi bagian barat, dan Bengkulu di bagian selatan. dan wilayah perantauan Minangkabau

¹¹ Yose Adelia, Bagaimana Sistem Perkawinan di Minangkabau, *Jurnal Bengkulu Literasi Daerah*, (2023). 2

¹² "Orang Minangkabau," in Wikipedia bahasa Indonesia, *ensiklopedia bebas*, November 28, 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Orang_Minangkabau&oldid=24870745.

lainnya. Tradisi dan ritual unik budaya Minangkabau antara lain ritual mandi, upacara Batagak Kudo Kudo, dan prosesi pernikahan adat Minang yang panjang. adat Minangkabau dikenal luas karena menganut prinsip filosofis “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”, yang mencerminkan integrasi harmonis antara tatanan adat istiadat lokal dengan nilai-nilai ajaran Islam, di mana norma sosial dan struktur budaya dibentuk serta dijalankan berdasarkan pijakan syariat yang bersumber dari Al-Qur’an.¹³

4. *Sadd Adzariah*

Sadd Adzariah merupakan menutup suatu jalan yang berpotensi kepada kerusakan yang dapat menimbulkan suatu kemafsadatan, mencegah perbuatan yang membawa kepada kerusakan agar membawa kepada jalan kemaslahatan

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan penyusunan skripsi, hasil analisis akan dilaporkan dalam bentuk penelitian dengan pembahasan sistematis. akan dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Bagian pendahuluan dalam suatu penelitian meliputi berbagai elemen yang saling terkait, antara lain: uraian mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian, perumusan masalah yang akan di pecahkan, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut, serta

¹³ Minangkabau-Jawa: Dialektika Dua Kebudayaan dan Identitas Budaya". *melayuonline.com*. 16 Juni 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-06-27. Diakses tanggal 24 September 2020.

manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, pendahuluan juga mencakup definisi operasional untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan, tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, penyusunan kerangka teori yang mendasari penelitian, pemilihan metode penelitian yang tepat, serta sistematika penyajian yang akan digunakan untuk menjelaskan hasil-hasil penelitian.

Bab II memuat tinjauan pustaka yang mencakup kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, yang diharapkan dapat menyediakan landasan bagi analisis dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu, bab ini juga mengulas teori-teori hukum yang relevan, termasuk pembahasan mengenai larangan perkawinan lintas etnis dalam masyarakat Minangkabau, serta pandangan *Sadd Adz-Dzari'ah* terkait dengan larangan tersebut.

Bab III menyajikan deskripsi mengenai metode penelitian, yang termasuk jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, pendekatan penelitian ini menggunakan sosiologi hukum empiris, dengan fokus pada masyarakat Minangkabau, serta lokasi penelitian yang digunakan.

Bab IV memaparkan hasil penelitian, analisis data, serta pembahasan mengenai larangan perkawinan lintas etnis dalam pandangan *Sadd Adz-Dzari'ah*, serta mengkaji relevansinya dalam konteks masyarakat Minangkabau.

Bab V menyajikan kesimpulan yang diambil dari seluruh uraian yang dibahas dalam penelitian ini, disertai dengan saran dan penutupan.

Kesimpulan tersebut disusun berdasarkan analisis yang dilakukan pada Bab IV, dan saran yang diajukan menjadi rekomendasi dari hasil penelitian skripsi mengenai larangan perkawinan beda etnis dalam perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang di tulis oleh Yossi Febrina. **”Perkawinan Sesuku di Nagari Jawi-jawi Sumatera Barat Ditinjau dari Hukum Islam”**¹⁴

Skripsi ini mengkaji analisis terhadap norma-norma atau aturan hukum adat Minangkabau, khususnya yang berkaitan dengan larangan perkawinan antar sesuku. Persamaan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah keduanya membahas isu perkawinan dalam konteks adat Minangkabau. Namun, perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, di mana studi yang dilakukan oleh Yossi Febrina berfokus pada analisis terhadap norma-norma atau aturan perkawinan sesuku dalam perspektif hukum Islam, sementara penelitian ini lebih menekankan pada dampak dan implikasi dari larangan perkawinan antar etnis dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar

2. Penelitian yang di tulis oleh Rahmat Hidayat. **“Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Banuhampu Sumatera Barat”**.¹⁵

Skripsi ini mengkaji permasalahan terkait perkawinan sesuku dalam

¹⁴ Yossi Febrina, “Perkawinan Satu Suku di Nagari Jawi-jawi Sumatera Barat Ditinjau dari Hukum Islam” (Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Keluarga, Jakarta, 2017)

¹⁵ Rahmat Hidayat “Perkawinan Satu Suku dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Banuhampu Sumatera Barat” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Ahwal Syakhshiyah, Jakarta, 2007).

masyarakat Minangkabau, dengan fokus pada apakah ketentuan hukum Islam sejalan dengan norma-norma hukum adat yang berlaku, atau justru terjadi ketidaksesuaian antara keduanya. Kesamaan yang ditemukan dalam kajian ini adalah keduanya membahas isu perkawinan dalam konteks masyarakat Minangkabau. Adapun perbedaan utama terletak pada tujuan penelitian, di mana studi yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif hukum Islam terhadap perkawinan sesuku di Kecamatan Banuhampu, sementara penelitian ini berfokus pada analisis dampak dan implikasi hambatan yang dihadapi dalam perkawinan lintas etnis di Kecamatan Batipuh, Sumatera Barat.

3. Penelitian yang di tulis oleh Lisa Iqbal Sonta Pratama. **“Peranan Tungku Tigo Sajaringan dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman”**.¹⁶ Jurnal ini mengkaji signifikansi peran Tungku Tigo Sajaringan dalam memelihara dan mempertahankan nilai-nilai adat Minangkabau di Nagari Sungai Buluah. Peran tersebut sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai larangan perkawinan sesuku, yang dapat merusak keharmonisan tatanan adat Minangkabau. Kesamaan yang ditemukan dalam penelitian ini dengan penelitian lain

¹⁶ Iqbal Sonta Pratama, “Peranan Tungku Tigo Sajaringan Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat Di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman”, Fakultas Hukum tahun 2017.

adalah keduanya membahas tentang praktik perkawinan dalam masyarakat Minangkabau. Perbedaan utama terletak pada fokus kajian, di mana penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Sonta menyoroti peranan Tungku Tigo Sajarangan dalam menjaga nilai adat, sementara penelitian ini lebih difokuskan pada analisis dampak dan implikasi hambatan yang dihadapi dalam perkawinan di Minangkabau, Sumatera Barat.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Larangan Perkawinan Luar Etnis bagi Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif <i>Sadat Dzariah</i> (Studi kasus Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Batipuh)	Kesamaan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah keduanya secara substansial mengkaji isu terkait dengan praktik perkawinan dalam masyarakat Minangkabau	Perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada tujuan dan fokus kajian. Penelitian yang dilakukan oleh Yossi Febrina bertujuan untuk menganalisis norma-norma serta aturan yang mengatur perkawinan sesuku dalam perspektif hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada mengeksplorasi dampak dan implikasi dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam perkawinan, khususnya dalam konteks

			budaya Minangkabau di Kecamatan Batipuh, Sumatera Barat.
2.	Larangan Perkawinan Luar Etnis bagi Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif <i>Sadd Dzariah</i> (Studi kasus Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Batipuh)	Kesamaan yang ditemukan dalam kedua penelitian ini terletak pada fokus pembahasan yang keduanya mengkaji permasalahan seputar praktik perkawinan dalam konteks budaya Minangkabau	Perbedaan yang mendasar antara kedua penelitian ini terletak pada tujuan dan ruang lingkup kajiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan hukum Islam terkait dengan perkawinan sesuku di Kecamatan Banuhampu, sementara penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh dan implikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam konteks perkawinan di Kecamatan Batipuh.
3.	Larangan Perkawinan Luar Etnis bagi Masyarakat Minangkabau	Kesamaan yang teridentifikasi dalam kedua penelitian ini adalah keduanya secara mendalam	Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada objek kajian dan fokus analisisnya. Penelitian yang

	dalam Perspektif <i>Sadd Dzariah</i> (Studi kasus Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Batipuh)	mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan praktik perkawinan dalam masyarakat Minangkabau	dilakukan oleh Iqbal Sonta membahas peranan Tungku Tigo Sajarangan dalam menjaga nilai-nilai adat, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis terhadap dampak dan implikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perkawinan di Minangkabau, Sumatera Barat.
--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁷ Perkawinan diatur pada ketentuan hukum adat dan hukum negara, serta mendapat pengakuan luas dari masyarakat.¹⁸ Menurut ketentuan undang-undang, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri, sebagaimana

¹⁷ Pasal 1 Ayat 1, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸PEMKAB-Mengenal Dan Memahami Hakekat Perkawinan,” accessed December 2, 2023, <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/3021/mengenal-dan-memahami-hakekat-perkawinan>.

diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Allah SWT menerangkan ketentuan mengenai perkawinan dalam Al-Quran, tepatnya pada surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui..²⁰

2. Perkawinan Adat di Minangkabau

Tidak dapat dipungkiri, bahwa perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat naluriah bagi setiap makhluk hidup. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan.²¹ Sejalan dengan hal itu tujuan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

¹⁹ Pasal 2 Ayat 2, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 549.

²¹ Yahya Samin dkk, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, (Padang : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, Cet. Pertama), h., 55-56.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

mawaddah dan warahmah.²³ Dari beberapa tujuan tersebutlah mengisyaratkan akan pentingnya suatu perkawinan dalam kehidupan manusia. Atas dasar itulah berlaku bermacam-macam aturan yang kemudian menjadi adat tradisi.

Dialektika dalam budaya Minangkabau mencerminkan dinamika sosiokultural yang khas di kalangan etnis Minangkabau di Sumatra Barat. Menurut pandangan masyarakat Minangkabau, bentuk perkawinan yang paling ideal adalah antara anak dan kemenakan, yang dikenal dengan istilah *pulang ka bako* dan *pulang ka mamak*. Istilah *pulang ka bako* merujuk pada pernikahan dengan kemenakan dari pihak ayah, sedangkan *pulang ka mamak* berarti menikah dengan anak dari saudara laki-laki ibu.²⁴ Menurut hukum adat, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai hubungan yang melibatkan kedua keluarga mempelai. Selain itu, dalam pandangan adat, perkawinan diyakini sebagai peristiwa penting bukan hanya bagi yang masih hidup, melainkan juga memiliki makna spiritual bagi leluhur yang telah wafat.²⁵

Dalam Syarak dan tradisi dan adat Minangkabau, sistem perkawinan yang dianut dikenal sebagai sistem consanguinal, yakni suatu pola perkawinan yang lebih menitikberatkan pada kepentingan

²³ Hasanuddin, *Adat dan Syarak Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*, (Padang: Pusat Studi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau, 2013), h., 1.

²⁴ Yahya Samin dkk, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. 56.

²⁵ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*(Jakarta: PT. Refika Aditama, 2010). 48.

kelektif kelompok atau kaum, dari pada kepentingan pribadi individu. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai kekerabatan matrilineal yang kuat dalam masyarakat Minangkabau, dimana kesinambungan garis keturunan dan solidaritas antar anggota kaum menjadi landasan utama dalam pembentukan keluarga melalui perkawinan.²⁶ Dengan demikian, perkawinan tidak semata-mata menjadi ikatan antara kedua mempelai, tetapi juga menciptakan hubungan sosial yang melibatkan keluarga masing-masing pihak, ikatan ini kemudian melahirkan jalinan kekerabatan baru, seperti hubungan antara ipar dan bisan, serta antara bako dan baki, selain itu, dalam pandangan masyarakat Minangkabau, perkawinan dipandang sebagai fase transisi penting dalam kehidupan seseorang, yang menandai peralihan dari masa remaja menuju dewasa.²⁷

Secara esensial, seseorang yang telah melansungkan perkawinan secara sah dipandang telah memasuki tahap kedewasaan, ditandai dengan kemampuannya dalam mengambil keputusan serta menjalankan peran sosial di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas. Dalam struktur sosial masyarakat tradisional Minangkabau, pengambilan keputusan terkait pernikahan tidak sepenuhnya berada di tangan individu yang bersangkutan, melainkan lebih banyak ditentukan oleh peran sentral seorang *mamak*, yaitu paman darin

²⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). 184.

²⁷ Yahya Samin, *Peran Mamak Terhadap Kemanakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. 92.

pihak ibu, yang memiliki otoritas dalam menentukan arah kehidupan kemenakannya, hal ini tercermin dalam ungkapan adat, *Kapai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito*, yang mempresentasikan fungsi *mamak* sebagai tempat rujukan dalam bertanya dan tempat kembali untuk menyampaikan segala perkembangan, ungkapan ini sekaligus menegaskan pentingnya kedudukan *mamak* dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, dimana nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap garis keturunan ibu menjadi prinsip utama.²⁸ Di luar segala hal tersebut, pencapaian kehidupan yang harmonis dan abadi menuntut kemampuan individu untuk beradaptasi secara efektif dengan lingkungan sosial serta wilayah tempat tinggalnya, yang secara alammi memiliki norma, aturan, dan tradisi tersendiri yang mungkin berbeda dari latar belakang sebelumnya.²⁹ Dalam struktur perkawinan menurut hukum adat Minangkabau, terdapat sejumlah ketentuan normatif yang harus dipatuhi dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah larangan bagi individu untuk menikah dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama, sebagai bentuk penghormatan terhadap sistem kekerabatan yang berlaku.³⁰ Pandangan masyarakat

²⁸ Yahya Samin, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. 92.

²⁹ Subkhan Masykuri, "Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau)." (Skripsi S-1, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016). 18.

³⁰ Resty Yulanda, "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman." (Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011). 3.

Minangkabau mendasari larangan perkawinan sesuku pada keyakinan bahwa individu yang berasal dari suku yang sama dianggap masi berbeda dalam satu garis keturunan atau rumpun darah, khususnya dalam konteks struktur kekerabatan matrilineal yang menempatkan garis keturunan ibu sebagai dasar utama dalam pengaturan hubungan sosial dan keluarga.³¹

Sebelum suatu pernikahan dilansungkan, terdapat tradisi khusus dalam masyarakat Minangkabau di mana seorang *mamak* memberikan wejangan atau nasihat kepada anak kemenakanya, nasihat ini berfungsi sebagai bekal moral dan etika dalam membina rumah tangga, yang umumnya mencakup ajaran mengenai tata krama terhadap mertua, sikap hormat kepada masyarakat sekitar, serta etika berinteraksi dengan tetangga. Dalam proses pernikahan, kehadiran *mamak* sebagai wakil dan pemuka keluarga mempelai menjadi elemen yang sangat penting, karena melalui kehadirannya tercermin kehormatan dan martabat keluarga besar.

Apabila peran ini diabaikan oleh calon mempelai, masyarakat cenderung memberikan penilaian negatif terhadap keluarga tersebut. Namun, dalam praktiknya, terhadap kasus dimana prosesi pernikahan dilaksanakan tanpa melibatkan saudara laki-laki dari pihak ibu, yang umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti hubungan keluarga

³¹ Iqbal Sonta Pratama, "Peranan Tungku Tigo Sajarangan dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman", *Fakultas Hukum*. no. 1(2017). 5.

yang renggang, atau karena *mamak* telah wafat, dalam situasi seorang individu tidak memiliki *mamak*, peran tersebut dapat digantikan oleh figur lain, seperti *mamak* jauh, yakni kerabat dari pihak ibu yang masih memiliki tanggung jawab adat untuk memiliki dan menjalankan fungsi *mamak* dalam acara tersebut.³²

Perkawinan dalam perseptif adat tidak sekedar dipahami sebagai ikatan antara dua individu, melainkan mengandung nilai-nilai fundamental yang mencakup kelangsungan garis keturunan, pemeliharaan struktur genealogis, serta pelestarian status sosial keluarga yang bersangkutan. Selain itu, dalam beberapa konteks perkawinan juga dijadikan sebagai instrumen untuk memulihkan atau mempererat kembali hubungan kekerabatan yang telah merenggak bahkan mungkin retak. Jika dibandingkan dengan definisi yang tercantum dalam regulasi hukum positif, maka makna dan fungsi perkawinan dalam hukum adat menunjukkan cakupan yang jauh lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaannya, baik pada pasangan yang telah cukup usia maupun yang masih berada pada usia muda, peran serta orang tua, anggota keluarga, dan kerabat dari kedua pihak menjadi sangat penting dan bahkan dianggap wajib dalam menjaga legitimasi dan kelangsungan nilai-nilai adat tersebut.³³

Di sisi lain, dalam aspek yang lebih substantif, terdapat titik

³² Yahya Samin, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. 94.

³³ Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. 222.

temu antara norma-norma adat Minangkabau dengan prinsip-prinsip ajaran syarak. Alam semesta tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kehidupan, tetapi juga menjadi sumber nilai serta pedoman yang turut memperkuat fondasi ajaran syarak. Namun demikian, proses integrasi antara adat dan syarak tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Walaupun syarak telah diterima secara luas sebagai dasar keyakinan dalam masyarakat Minangkabau, terdapat elemen-elemen dalam adat yang dalam praktiknya sering kali tidak sejalan dengan ketentuan syarak. Ketegangan ini umumnya muncul ketika tradisi lokal bersinggungan dengan teks-teks keagamaan yang bersifat eksplisit, khususnya dalam perkara perkawinan, seperti dalam hal siapa saja yang diperbolehkan untuk dinikahi menurut hukum agama.³⁴

3. Larangan Perkawinan adat

Yang dimaksud dengan larangan dalam sistem hukum adat mengenai perkawinan adalah segala kondisi atau keadaan yang menghalangi sahnyanya pelaksanaan pernikahan, karena tidak terpenuhinya kriteria atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh ketentuan adat. Selain itu, pembatasan ini juga mencakup larangan-larangan dalam ajaran agama yang telah melebur dan memperoleh kekuatan normatif dalam tatanan hukum adat. Adapun bentuk-bentuk larangan dalam perkawinan adat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Karena hubungan kekerabatan.

³⁴ Syifa Fauziah, "Perubahan Adat nan Babuhua Mati Terkait Perkawinan Sesuku di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok." (Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018). 8.

Ketentuan larangan perkawinan dalam berbagai sistem adat nusantara tercermin dalam jumlah norma yang bersifat spesifik dan mengikat. Dalam adat Batak yang menganut prinsip *asymmetrisch Connobium*, misalnya, berlaku larangan keras atas pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari marga yang sama. Di wilayah timur, peraturan tersebut mengambil bentuk larangan bagi individu untuk menikahi kerabat yang memiliki hubungan darah dengan ibu. Sementara itu dalam tradisi Minangkabau perkawinan antara pria dan wanita yang berasal dari satu suku dipandang melanggar norma adat dan oleh karena itu dilarang. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diyakini dapat menimbulkan konflik internal antar suku. Dalam konteks adat Sumatera Selatan pelanggaran semacam itu dikenal dengan istilah *merubah sumbai* dan dianggap sebagai pelanggaran berat yang mengharuskan pelaku membayar denda adat kepada lembaga adat atau *prowatan* adat, serta melaksanakan ritual penyembelihan hewan sebagai bentuk permohonan pengampunan agar terhindar dari malapetaka yang diyakini datang dari roh-roh leluhur.³⁵

b. Karena perbedaan kedudukan.

Larangan terhadap pernikahan yang dilandasi oleh perbedaan strata sosial kerap ditemukan dalam masyarakat yang masih menganut nilai-nilai feodalisme. Dalam sistem semacam ini hubungan

³⁵ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. 65.

perkawinan antara individu dari lapisan sosial yang berbeda dianggap tidak sesuai dan bahkan tabu. Sebagai contoh di Minangkabau perempuan yang berasal dari garis keturunan penghulu tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki yang digolongkan sebagai kemenakan di bawah lutut yaitu individu yang memiliki kedudukan sosial lebih rendah. Di wilayah Lampung pria dari kalangan penyimbang dianggap tidak pantas menjalin hubungan pernikahan dengan perempuan yang berasal dari kelompok bedowou, atau bekas budak. Di Bali pengaruh ajaran Hindu turut memperkuat batasan sosial tersebut di mana laki-laki dari kasta triwangsa yang mencakup brahmana ksatria dan waisya tidak diperbolehkan menikahi perempuan dari kasta sudra dan sebaliknya. Pernikahan yang menyeberangi batas-batas ini sering dianggap merendahkan martabat keluarga dan dapat menciderai struktur kekerabatan yang telah mapan. meskipun dalam realitas kontemporer norma-norma ini mulai melemah dan pernikahan lintas kelas sosial sudah semakin jamak terjadi, ketegangan antar anggota keluarga kerap muncul sebagai akibat dari perbedaan status tersebut.³⁶

c. Karena perbedaan agama.

Dalam beberapa komunitas adat, perbedaan keyakinan dapat menjadi faktor pembatas yang signifikan terhadap terjadinya pernikahan antara pria dan wanita. Sebagai contoh masyarakat adat di

³⁶ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. 65.

wilayah Lampung mensyaratkan bahwa seluruh anggota komunitas adat wajib menganut agama Islam sebagai identitas keagamaan yang diakui secara kolektif. Konsekuensinya individu yang tidak memeluk Islam tidak dapat diakui sebagai bagian dari komunitas adat tersebut. Oleh karena itu pasangan yang berencana melangsungkan pernikahan namun berasal dari agama yang berbeda diwajibkan untuk terlebih dahulu memeluk Islam agar pernikahan mereka dapat diterima secara adat. Jika bernikah dilangsungkan tanpa memenuhi syarat ini maka mereka dianggap keluar dari ikatan kekerabatan keluarga adat Lampung, karena dalam norma adat yang berlaku hanya pernikahan yang dilakukan menurut prinsip-prinsip Islam yang dianggap sah. Berbeda halnya dengan masyarakat adat Batak yang tidak menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang dalam pelaksanaan pernikahan karena sistem adatnya tidak mengatur secara ketat soal afiliasi keagamaan.³⁷

4. Sistem Kekeluargaan Masyarakat Minangkabau

a. Hubungan antara Anak dengan Orang Tua

alam struktur sosial masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, status hukum seorang anak menurut adat sepenuhnya ditentukan oleh garis keturunan ibu. Oleh karena itu anak secara otomatis menjadi bagian dari suku atau klan dari ibunya, sementara secara yuridis adat, anak tersebut tidak memiliki

³⁷ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. 66.

keterikatan formal dengan ayahnya meskipun secara biologis dan emosional hubungan darah tetap eksis. Sebaliknya seorang ayah tidak memiliki legitimasi terhadap anaknya dalam konteks pewarisan identitas keluarga sehingga tidak dibebani tanggung jawab atas pengasuhan pendidikan ataupun perwalian dalam hal perjodohan. Relasi sosial dan hukum atas anak-anak sepenuhnya dikendalikan oleh ibu serta saudara laki-laki dari pihak ibu (*mamak*). Sesuai dengan prinsip-prinsip adat. Namun dengan masuknya pengaruh budaya barat dan nilai-nilai kehidupan modern struktur ini telah mengalami pergeseran signifikan. Otoritas mama dalam lingkungan keluarga matrilineal perlahan dialihkan kepada pihak laki-laki yang berstatus sebagai suami (urang suamndo), termasuk dalam urusan rumah tangga kemenakan. Meski secara genealogis urang sumando tetap dipandang sebagai pihak luar dalam garis keturunan, iya mulai mengambil peran penting dalam pengelolaan rumah tangga istrinya. transformasi ini tidak serta merta meniadakan nilai-nilai tradisional melainkan menggeser posisi sentral Mama ke dalam pola keluarga inti yang lebih terbatas yakni ayah ibu dan anak-anak sebagai satuan sosial yang dominan dalam masyarakat kontemporer.³⁸

b. Aneka Ragam Perkawinan Masyarakat Adat Minangkabau.

Dalam tatanan masyarakat Minangkabau yang

³⁸ Asmaniar, Perkawinan Adat Minangkabau, *Binamulia Hukum*, no. 2(2018): 135.

berlandaskan sistem matrilineal dan pola hidup komunal, institusi perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan privat antara dua individu, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif seluruh kerabat. Proses yang mengiringi pernikahan mulai dari pencarian jodoh, kesepakatan antar keluarga, pertunangan hingga pelaksanaan pernikahan dan konsekuensinya merupakan bagian integral dari urusan kamu. Konsep rumah tangga tidak berdiri sebagai entitas individual melainkan sebagai bagian dari jaringan sosial yang luas sesuai dengan falsafah hidup bersama dalam budaya minang. Dalam sistem ini perkawinan mengikuti prinsip eksogami, yang berarti individu tetap berada dalam plan atau suku asalnya meskipun telah menikah. Oleh karena itu baik suami maupun istri tidak secara otomatis menjadi bagian dari keluarga pasangannya secara genealogis. Anak-anak hasil dari pernikahan tersebut sepenuhnya menjadi anggota dari garis keturunan ibu sehingga peran ayah dalam pengasuhan dan tanggung jawab keluarga menjadi minimal. Meskipun dari luar tampak rapuh hubungan suami istri tetap terjaga melalui kekuatan budaya dan kearifan lokal. Para istri memiliki pengaruh subtil terhadap suami, salah satunya melalui keahlian dalam mengelola rumah tangga dan menjaga keharmonisan tanpa banyak keluhan yang justru membuat suami merasa nyaman dan dihargai. Dalam sistem eksogami ini meskipun suami mendapat perlakuan istimewa ia tidak memiliki

otoritas penuh atas istrinya maupun anak-anaknya. Untuk mempertahankan keharmonisan dalam relasi rumah tangga suami dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan menghormati struktur sosial yang ada.³⁹

c. Perkawinan Ideal

Dalam konstruksi berpikir tradisional masyarakat Minangkabau bentuk perkawinan yang dianggap paling sesuai dengan norma kultural adalah yang terjadi dalam lingkungan hubungan kekerabatan dekat, seperti antara seorang individu dengan anak dari saudara laki-laki ibunya (dikenal sebagai pulang Ka *mamak*) atau dengan kemenakan dari pihak ayah (pulang Ka Bako), selain bentuk tersebut preferensi berikutnya ialah model saling menikah antar saudara kandung dari dua keluarga yang berbeda misalnya saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga A dinikahkan dengan saudara perempuan dan laki-laki dari keluarga B,

Jenis-jenis pernikahan selanjutnya yang masih diterima secara sosial meliputi perkawinan dengan individu dari satu rumah, satu kampung, Sabtu nagari, satu luhak, hingga sesama etnis Minangkabau. Walaupun pernikahan dengan pihak luar tidak sepenuhnya dilarang hal tersebut secara kultural kurang mendapat dukungan. Dengan kata lain ikatan perkawinan yang ideal adalah

³⁹. Asmaniar, *Perkawinan Adat Minangkabau*, 136.

antara individu yang berasal dari kelompok internal sendiri atau, awak Samo awak. Pilihan ini bukan berasal dari sikap eksklusivitas melainkan bertumpu pada prinsip komunalitas dan semangat kolektivisme yang kuat dalam struktur sosial mereka. Dalam sistem eksogami yang secara struktural membuat relasi suami istri menjadi tidak menyatu secara utuh dibutuhkan pendekatan tertentu agar lembaga perkawinan tetap kuat dan stabil. Salah satu strategi penguatan institusi ini ialah melalui praktik awak sama awak, yang semakin mempererat ikatan jika hubungan kekeluargaan di antara pasangan semakin dekat.⁴⁰

d. Perkawinan Pantang

Larangan dalam praktik pernikahan adat dikenal sebagai bentuk perkawinan yang dianggap menciderai tatanan nilai budaya dan struktur sosial masyarakat Minangkabau terutama yang berkaitan dengan prinsip garis keturunan matrilineal. Jenis larangan ini mencakup pernikahan antara individu yang memiliki hubungan darah sedarah menurut sistem garis ibu, satu kaum, maupun satu suku, walaupun secara faktual tidak memiliki kedekatan genealogi langsung ataupun berasal dari kampung halaman yang sama. Dalam pandangan adat pelanggaran terhadap norma ini tidak semata-mata dilihat dari aspek hubungan darah tetapi lebih kepada implikasi sosial yang ditimbulkannya yakni

⁴⁰ Asmaniar, *Perkawinan Adat Minangkabau*, 136.

potensi terganggunya keharmonisan kolektif serta munculnya rasa tersinggung atau martabat yang merasa ternodai. Hal ini berakar pada nilai luhur masyarakat Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi prinsip harga diri dan kehormatan, oleh karena itu nilai-nilai etika seperti rasa dan periksa (*raso jo pareso*). Atau saling menghargai perasaan (*tenggang raso*), Menjadi pilar fundamental yang menjiwai aturan perkawinan mereka, ketentuan larangan dalam pernikahan tersebut secara substansial bertujuan untuk melestarikan kohesi sosial dan Harmoni di tengah masyarakat adat. Tantangan pernikahan untuk memelihara kerukunan sosial itu ialah::⁴¹

- 1) Melangsungkan pernikahan dengan individu yang sebelumnya pernah menjadi pasangan sah dari anggota kerabat dekat, sahabat akrab, maupun tetangga yang memiliki ikatan emosional yang erat.
- 2) Mengambil istri kedua atau ketiga dari kalangan perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan, lingkungan pergaulan yang sama, ataupun tinggal dalam radius pemukiman yang berdekatan.
- 3) Menikahi seseorang yang pada saat itu masih berada dalam ikatan pertunangan resmi dengan pihak lain.
- 4) Menjalin ikatan pernikahan dengan anak tiri atau saudara kandung sendiri. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut akan dikenakan konsekuensi adat yang skalanya ditentukan

⁴¹ Asmaniar, *Perkawinan Adat Minangkabau*, 137.

berdasarkan mufakat internal kelompok kekerabatan. Seragam sanksinya bisa meliputi: pembatalan atau pembubaran perkawinan yang telah berlangsung, pengasingan sosial melalui pengusiran dari wilayah adat atau pengucilan dalam interaksi komunitas, serta bentuk penalti moral berupa pembayaran denda adat yang biasanya diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan jamuan permintaan maaf dengan menyembelih satu atau dua ekor hewan ternak sebagai simbol pertobatan dan pemulihan kehormatan.

5. *Sadd Adzariah*

Secara etimologis, istilah *Sadd Adzariah* merupakan gabungan dua kata dalam konstruksi *Mudhof* dan *Mudhofun ilaih*, yaitu *Sadd* dan *Adzariah*, kata *Sadd* berasal dari *fi'il*, *Sadda Yasuddu* yang berarti menutup atau menghalangi, kebalikan dari membuka. Sementara itu *Adz-dzariah* berarti sarana atau perantara. Secara terminologis, rasa ini merujuk pada upaya untuk menutup atau mencegah segala bentuk jalan yang dapat mengarah kepada perbuatan maksiat atau kerusakan⁴²

Dalam terminologi, *Sadd Adzariah* mengacu pada tindakan preventif untuk menghindari suatu perbuatan yang berpotensi mengarah pada *mafsadah* (kerusakan), konsep ini diterapkan ketika suatu tindakan yang asalnya boleh menjadi dilarang karena akibat buruk yang mungkin ditimbulkan. Sebagai ilustrasi, penjual anggur pada dasarnya

⁴² Muhamad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2020).

diperbolehkan karena merupakan buah yang halal. Namun jika anggota tersebut dijual kepada seseorang yang diketahui akan menggunakannya untuk memproduksi minuman keras, maka transaksi tersebut menjadi tidak dibenarkan. Larangan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kemudharatan yaitu konsumsi minuman memabukkan yang merupakan bentuk *mafsadah*.⁴³

Menurut Imam asy-Syatibi di dalam kitabnya al-Muwafaqat,

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

(bahwa adz-dzari'ah sebagai perantara suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashlahatan yang menuju kepada suatu kemafsadatan).⁴⁴

Imam Asy-Syaitibi mengatakan bahwa al- dzari'ah merupakan sarana/pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan tetapi menuju pada kerusakan. Sehingga *Sadd Adzari'ah* dalam pandangannya berarti menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan pada yang dilarang.⁴⁵

Sadd Adzariah yang dimaksud dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah:

المسئلة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور

“Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi ada (kemungkinan) bisa

⁴³ Fashihuddin Arafat, “Kehujjahan Sadd Ad-Dzari’ah Dalam Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19,” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2. no. 2 (2022).511–35.

⁴⁴ Yusep Rafiqi, Heni Sukmawati, and Agus Ahmad Nasrullah, “Implementasi Sadd Dan Fath Al-Dzari’ah Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir Di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya,” *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2019). 149–60.

⁴⁵ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah*, juz IV (Beirut: Dar ar-Rasyad al-Haditsah, 2004). 80.

menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram)”

مَنْعَ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُسْتَنْبَلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

“Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.”⁴⁶

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).”⁴⁷

Kaidah Fiqh

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.”⁴⁸

زُرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”⁴⁹

Berdasarkan prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan atau ucapan yang dilakukan oleh mukallaf dan dilarang oleh syara', kadang-kadang langsung mengarah pada kerusakan tanpa adanya perantara, seperti halnya zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun ada kalanya perbuatan tersebut tidak langsung menyebabkan

⁴⁶ Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, juz 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt). 556

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh* (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), 108.

⁴⁸ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

⁴⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 32

kerusakan melainkan menjadi jalan atau sarana menuju perbuatan lain yang berpotensi merusak. Sebagai contoh khalwat tidak langsung menyebabkan percampuran keturunan, namun ia bisa menjadi penghubung yang mengarah pada perbuatan zina yang menimbulkan kerusakan.⁵⁰

Jika dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Imam Asy-Syatibi membagi dzariah kepada empat jenis:⁵¹

- a. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti, umpamanya menggali lubang ditanah sendiri dekat pintu rumah di pintu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh.
- b. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti jika dzari'ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Seperti menjual anggur kepada pengolah minuman keras, karena menurut kebiasaannya pabrik itu akan mengolah minuman haram.
- c. *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini karena jika dzari'ah itu tidak dihindarkan seringkali mengakibatkan perbuatan terlarang. Seperti jual beli kredit itu tidak selalu membawa kepada riba tapi dalam praktiknya sering membawa kepada riba.

⁵⁰Nashr Farid Muhammad Washil, *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iyati* (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

⁵¹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 322.

- d. *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan belum tentu membawa kerusakan. Seperti menggali lubang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang. Karena menurut kebiasaanya tidak pernah dilalui orang lain, tapi tidak menutup kemungkinan akan dilalui.⁵²

Pengelompokan *Sadz Adz-Dzari'ah* dengan melihat dari dampak atau akibat yang ditimbulkan, Ibnu Al-Qoyyim membagi menjadi 4, yaitu:⁵³

- a. *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum-minuman yang memabukan yang mengakibatkan kerusakan pada akal.
- b. *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah mukhalil atau tidak sengaja seperti mencaci agama lain. nikah itu pada dasarnya boleh tapi jika menghalalkan yang haram maka menjadi tidak boleh.
- c. *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak dutujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikanya, seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru kematian suaminya dalam masa iddah, berhias itu bolehhukumnya tapi jika dilakukan di masa iddah maka akan menjadi sesuatu yang lebih

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 454.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 452.

mebahayakan.

- d. *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan kebbaikanya, seperti melihat wajah perempuan saat dipinang.

Mustasyfa Sya'labi mengelompokan beberapa pendapat Ulama kepada beberapa kelompok, yaitu⁵⁴:

- a. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara, seperti pada bentuk dzari'ah ke-1 dan ke-2. Dalam hal ini ulama sepakat untuk melarang dzari'ah tersebut, sehingga dalam kitab-kitab fiqih ditegaskan haramnya menggali lubang ditempat yang biasa dilalui orang.
- b. *Dzari'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan, seperti dzari'ah ke-4. Dalam hal ini ulama sepakat untuk tidak melarangnya.
- c. *Dzariah* yang terletak ditengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak, sebagaimana dzari'ah ke-3. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, Imam Malik dan Imam Hambali mengharuskan melarang, sedangkan Asy-syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

Sedangkan Ulama yang menolak metode *Sadz Adz Dzari'ah* secara mutlak adalah Ulama Zhahiriyah, penolakan itu dikarenakan:

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 454.

- a. Hadits yang digunakan oleh ulama yang mengamalkan *Sadz Adz Dzari'ah* dilemahkan dengan sanad dan maksud artinya.
- b. Dasar Pemikiran *Sadz Adz Dzari'ah* itu adalah ijtihad dengan berpatokan kepada pertimbangan maslahat, sedangkan ulama Zhahiriyah menolak ijtihad.

Dengan demikian berbagai bentuk *Dzariah* tersebutlah yang menjadi dasar bagi hukum yang bertujuan untuk mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan meskipun pada dasarnya perbuatan tersebut diperbolehkan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang berjudul "Laranagan Perkawinan Lintas Etnis bagi Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif *Sadz Adz Dzari 'ah* (Studi Kasus Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar), akan menyelidiki dan menganalisis aspek hukum dan realitas sosial yang terkait dengan Laranagan Perkawinan Lintas Etnis bagi Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif *Sadz Adz Dzari 'ah* (Studi Kasus Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Penelitian ini akan bersifat empiris, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi hukum. Penelitian ini akan melihat bagaimana faktor sosial, budaya, dan hukum mempengaruhi Laranagan Perkawinan Beda Etnis bagi Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif *Sadz Adz Dzari 'ah* (Studi Kasus Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar).

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian peneliti yaitu Laranagan Perkawinan Lintas Etnis bagi Masyarakat Minangkabau Perspektif *Sadz Adz Dzari 'ah* (Studi Kasus Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar). Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Karena di Kecamatan Batipuh merupakan kampung halaman peneliti dan dapat mempermudah serta memahami lebih dalam terhadap permasalahan yang muncul akibat Larangan Perkawinan Beda Etnis bagi Masyarakat Minangkabau.
2. Peneliti menemukan banyaknya masyarakat Minangkabau di Kecamatan Batipuh yang menolak melakukan perkawinan berbeda etnis di karenakan para *Niniak Mamak* dan para pemimpin kaum tidak setuju dan menolak dengan perkawinan berbeda etnis tersebut.
3. Peneliti menemukan ada beberapa masyarakat Minangkabau yang melakukan perkawinan beda etnis, yang dimana diantara beberapa masyarakat tetap melakukan pernikahan beda etnis atau salah satu dari calon pengantin bukan berasal dari suku asli Minangkabau.

D. Sumber Data

1. Data primer merujuk pada jenis data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui proses pengumpulan lapangan, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan atau mencapai sasaran penelitian, baik yang bersifat eksploratif, deskriptif, maupun kausal. Teknik pengumpulan data ini umumnya dilakukan melalui pendekatan survei atau observasi secara sistematis.⁵⁵ Sumber data yang digunakan peneliti memuat hasil wawancara secara langsung terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan dengan sesama etnis Minangkabau dan menolak perkawinan berbeda Etnis.

⁵⁵ *Penelitian Bisnis - Paradigma Kuantitati (Grasindo, n.d.)*, 168.

2. Data sekunder merupakan sumber informasi teoritis yang dihimpun melalui telaah pustaka, yang berfungsi sebagai dasar konseptual dalam merumuskan kerangka berpikir dan mendukung analisis teoritik dalam penelitian.⁵⁶ Dalam penelitian ini Sumber data sekunder diambil dari undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta memperoleh dari Alquran, buku- buku, jurnal, artikel dan monografi Minangkabau yang mempunyai relevansiterhadap permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data.

1. Wawancara

sebagai suatu bentuk interaksi komunikatif antara dua individu atau lebih yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila wawancara melibatkan sejumlah partisipan secara simultan, metode ini dikenal dengan istilah *focus group*. Melalui teknik ini, peneliti berkesempatan memperoleh beragam informasi yang bernilai dan relevan untuk mendukung proses pengumpulan data dalam penelitiannya..⁵⁷ Wawancara merupakan proses tanya-jawab secara lisan dalam penelitian antara dua atau lebih yang mendengarkan informasi atau keterangan secara langsung. Pada praktisnya, peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan secara langsung kepada masyarakat yang melakukan perkawinan sesama etnis dan menolak perkawinan berbeda etnis

⁵⁶Widjono Hs, *Bhs Ind Mt Kulh Pngemb Kepri DiPT* (Rev) (Grasindo, 2007), 248.

⁵⁷ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (PT Kanisius). 21

2. Dokumentasi

Penelitian akan menggunakan pendekatan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Peneliti akan mencari dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan apa yang menjadi penghambat perkawinan beda etnis dalam konteks budaya Minangkabau.

F. Metode Pengolahan Data.

1. Pemeriksaan Data (*Editing*): Memeriksa dan membersihkan data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa mereka memiliki jawaban yang tepat, kejelasan, kesesuaian, dan relevan. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa data adalah akurat dan relevan dengan masalah penelitian.
2. Klasifikasi (*Classifying*) adalah proses mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Data diteliti secara menyeluruh, untuk mengklasifikasi pemikiran tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat terkait Pernikahan Lintas Etnis bagi Masyarakat Minangkabau perspektif Sadd Adzariah.
3. Verifikasi (*Verifying*): Tahap ini memeriksa dan memastikan bahwa data yang diolah sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa data yang diolah akurat dan mendukung hasil analisis.
4. Analisis (*Analyzing*): Menyederhanakan, mengklasifikasikan, dan menyusun data sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian

kuantitatif, angka statistik digunakan, sedangkan dalam penelitian kualitatif, simbol atau kata-kata digunakan.

5. Pembuatan Kesimpulan (Concluding): Mengambil kesimpulan dari hasil analisis data. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyediakan informasi yang terkait dengan subjek penelitian dan memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan tentang temuan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian.

1. Sejarah Kecamatan Batipuh

Sebelum terbentuknya negara di Batipuah, penduduk telah lebih dahulu menyebar ke berbagai wilayah di sekitar Hunung Marapi, pada saat itu sistem sosial di Nagari Tuo Pariangan mulai terbentuk, ditandai dengan munculnya dua sistem kepemimpinan adat yang dikenal sebagai lareh koto Piliang dan lareh bodi caniago, seiring meluasnya wilayah pemukiman dan bertambahnya jumlah penduduk, kedua sistem tersebut menyebar dan dianut oleh komunitas-komunitas yang sudah terlebih dahulu menetap di berbagai tempat. Wilayah utara cenderung mengikuti aliran koto Piliang, sementara Selatan mengikuti Bodi Chaniago, di sebuah kawasan yang dulunya dikenal sebagai tarandam, yang kini menjadi Batipuah, terjadi konflik akibat pertentangan dua sistem ini tersebut, perselisihan ini dipicu oleh kerasnya pendirian masing-masing kelompok dalam mempertahankan pahamnya, dan sifat keras atau tegas ini dalam bahasa lokal disebut "İpuah". Lama kelamaan penyebutannya "Bahati İpuah", mengalami perubahan pengucapan menjadi Batipuah, yang kemudian menjadi nama resmi daerah tersebut.⁵⁸

⁵⁸ Wikipedia, Kecamatan Batipuh, https://id.wikipedia.org/wiki/Batipuh,_Tanah_Datar, Wikipedia ensiklopedia bebas, Diakses Tanggal 1 Februari 2024.

2. Kondisi Geografis

Wilayah administratif Batipuh berada dalam lingkup Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan merupakan satu dari empat belas kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Pusat pemerintahannya berada di daerah Kubu Karambia. Secara geografis, kecamatan ini berada pada koordinat antara 0°23'38" hingga 0°34'25" Lintang Selatan, serta antara 100°22'32" hingga 100°30'00" Bujur Timur. Daerah ini memiliki ketinggian rata-rata sekitar 709 meter dari permukaan laut.

Ditinjau dari aspek geografis, wilayah administratif Kecamatan Batipuh dikelilingi oleh sejumlah batas teritorial, yakni berbatasan langsung dengan Kabupaten Agam di bagian utara, Kecamatan Batipuh Selatan di sisi selatan, serta Kota Padang Panjang dan Kecamatan X Koto di bagian barat. Adapun pada bagian timurnya, wilayah ini bersebelahan dengan Kecamatan Pariangan.⁵⁹

Wilayah administratif Kecamatan Batipuh mencakup area seluas 144,27 km², yang terbagi ke dalam 8 nagari dan 49 jorong sebagai satuan lingkungan terkecil. Jika ditinjau dari ukuran wilayahnya, Nagari Pitalah merupakan yang paling kecil di antara nagari lainnya, namun justru mencatat kepadatan penduduk tertinggi, yakni sekitar 460 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2019, Nagari Pitalah memiliki total penduduk sebanyak 2.107 jiwa, terdiri atas 1.022

⁵⁹ Langgam.id, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, <https://langgam.id/kecamatan-batipuh-kabupaten-tanah-datar/>, Langgam.id, Diakses Tanggal 15 Januari 2021.

laki-laki dan 1.085 perempuan, tersebar dalam 526 rumah tangga.⁶⁰ Sementara itu, Nagari Batipuh Baruah merupakan nagari dengan luas wilayah terbesar di kecamatan ini, mencakup 51,22 km² atau sekitar 35,50% dari total wilayah Kecamatan Batipuh. Selain itu, Nagari Batipuh Baruah juga menjadi yang paling padat penduduknya, dengan jumlah penduduk mencapai 9.556 jiwa pada tahun yang sama, terdiri dari 4.635 laki-laki dan 4.921 perempuan yang tergabung dalam 2.770 rumah tangga.⁶¹

Tabel Posisi Geografis

Utara	Kabupaten Agam
Selatan	Kecamatan Batipuh Selatan
Barat	Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, dan Kecamatan 10 koto
Timur	kecamatan Pariangan dan kecamatan Rambatan

3. Kondisi Pendidikan

Wilayah kecamatan batipuah yang terletak di kabupaten Tanah Datar, provinsi Sumatera Barat, menaungi total 34 institusi pendidikan umum dan 8 lembaga pendidikan berbasis madrasah, mulai dari jenjang

⁶⁰ Wikipedia, Batipuah Baruah, Tanah Datar, https://id.wikipedia.org/wiki/Batipuh_Baruah,_Batipuh,_Tanah_Datar, Wikipedia ensiklopedia bebas, Diakses Tanggal 4 Juli 2024.

⁶¹ Wikipedia, Pitalah, Batipuah, Tanah Datar, https://id.wikipedia.org/wiki/Pitalah,_Batipuh,_Tanah_Datar, Wikipedia ensiklopedia bebas, Diakses Tanggal 22 November 2024.

sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).Jumlah tersebut terbagi sebagai berikut:

a. Sekolah Dasar

Di Kecamatan ini terdapat 28 Sekolah Dasar(SD), dan 1 Madrasah Ibtidaiyah(MI)

b. SLTP

Di Kecamatan ini terdapat 4 Sekolah Menengah Pertama(SMP) dan 5 Madrasah Tsanawiyah(MTS)

c. SLTA

Di kecamatan ini terdapat 1 Sekolah Menengah Atas(SMA), Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) dan 2 Madrasah Aliyah.

Selain itu, berdasarkan data Kemendikbud, di kecamatan ini terdapat 6 Kelompok Belajar (KB), 12 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 1 Satuan PAUD Sejenis (SPS), 1 Raudatul Atfal (RA) dan 12 Taman Kanak-Kanak (TK).⁶²

Tabel Daftar Sekolah Kecamatan Batipuh

Pendidikan formal	SD atau MI Negeri dan Swasta	SMP atau MT Negeri dan Swasta	SMA Negeri dan Swasta	MA Negeri dan Swasta	SMK Negeri dan Swasta
Jumlah Satuan	28	9	1	2	1

⁶² Langgam. Id, Daftar Sekolah Dasar di Kecamatan Batipuh, Tanah Datar, <https://langgam.id/data-sekolah-di-kecamatan-batipuh-tanah-datar/>, Diakses Tanggal 13 Mei 2020

4. Kondisi Ekonomi

Kecamatan Batipuah di kabupaten Tanah Datar memiliki kekayaan sumber pangan yang cukup besar, salah satunya adalah potensi buah durian yang banyak ditemukan di Nagari Gunung Rajo, meski begitu potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai sumber peningkatan kesejahteraan ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Nagari telah merancang program peningkatan ekonomi masyarakat yang dimulai lewat kerjasama dengan universitas negeri Padang melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M). Kolaborasi ini diarahkan untuk membuka peluang usaha baru bagi masyarakat melalui kegiatan tim pengabdian dari UNP. Namun masyarakat masih mengalami kendala dalam mengembangkan dan memaksimalkan potensi lokal tersebut.⁶³

Di wilayah kenagarian Andaleh, perkembangan industri rumahan yang memproduksi pangan khas daerah seperti kue aluo, dan randang karambia. Meski kedua produk tersebut memiliki cita rasa yang khas dan menarik, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan keterampilan sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha serta minimnya kesiapan dalam merancang strategi bisnis yang relevan dengan permintaan pasar. Kegiatan pengabdian masyarakat diinisiasi untuk menanamkan pemahaman kepada pelaku usaha kecil mengenai peningkatan ekonomi melalui pembentukan kelompok

⁶³ Kurnia Illahi Manvi, Lise Asnur, Arif Ardian, Retnaningtyas Susanti, Economic Improvement of Nagari Gunuang Rajo Community, Batipuh, Tanah Datar, *Suluah Bendang*, no. 2(2020)

swadaya masyarakat (KSM), dampak dari program ini terlihat pada bertambahnya wawasan peserta tentang prinsip dasar kewirausahaan, pentingnya perancangan bisnis, serta kemampuan dalam mengemas produk secara lebih menarik dan bersaing secara harga di pasar.⁶⁴

B. Faktor-faktor penyebab terlarangnya Pernikahan Lintas Etnis.

1. Berkurangnya hak dalam adat

Perkawinan di Minangkabau sangat kental dengan Tradisi dan Budaya, bahkan dalam perkawinan di Minangkabau pun ada beberapa yang harus di perhatikan, ada beberapa perkawinan kurang ideal yang kurang di sukai oleh masyarakat Minangkabau, meskipun pada dasarnya perkawinan kurang ideal ini tidak tertulis, tapi perkawinan ini ada di dalam tambo, dan sudah tabu di masyarakat, salah satu contohnya adalah perkawinan lintas etnis bagi masyarakat Minangkabau, perkawinan ini tidak di sukai oleh masyarakat Minangkabau, karena menimbulkan dampak-dampak negatif yang harus di terima apabila masyarakat Minangkabau bersikeras untuk melakukannya,

Larangan tersebut umumnya diberlakukan sebagai bentuk upaya preventif untuk mempertahankan keharmonisan serta integritas hubungan kekerabatan antara kedua pihak keluarga. Namun, apabila pasangan tetap memutuskan untuk melangsungkan pernikahan lintas etnis, maka mereka harus siap menghadapi sejumlah konsekuensi sosial

⁶⁴ Merry Thressia1, Irnawati Siregar, Mulyadi, PENGEMBANGKAN USAHA HOME INDUSTRI DIKENAGARIAN ANDALEH KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR, *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*, no. 1(2020)

dan budaya yang berpotensi timbul akibat keputusan tersebut.

Dampak yang akan timbul itu tergantung orang yang melakukan perkawinan lintas etnis tersebut, Laki-laki berasal dari Minangkabau yang menikahi perempuan yang bukan berasal dari Minangkabau akan berbeda dampak yang ditimbulkan dengan Perempuan Minangkabau yang menikah dengan laki-laki yang bukan berasal dari Minangkabau jika dilihat dalam hak adat, pernikahan ke dua sisi tersebut memiliki dampak yang berbeda dalam hak adat, seperti yang di jelaskan berikut:

- a. Laki-laki Minangkabau yang menikah dengan perempuan luar.

Berkurangnya hak adat dalam perkawinan lintas etnis ini jika laki-laki dari Minangkabau menikahi perempuan yang bukan berasal dari Minangkabau ialah hilangnya hak waris, Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Fauzi Mukhtar S.H Datuak Majo Lelo sebagai Ketua Adat, beliau mengatakan:⁶⁵

Dampaknyo umpamo warih dak dapek kalau babini ka urang lua, warih dak di baok lakinyo do, warih tadi dak warih harato puasako se do, warih gala kehormatan adaik ndak lo nyo dapek do, sabab hak nyo dak ado dositu

Beliau menjelaskan bahwa laki-laki Minangkabau yang menikahi perempuan luar mereka tidak bisa menerima waris, waris di sini maksudnya adalah waris pusaka tinggi, waris disini tidak hanya waris harta pusaka saja tapi waris gelar pusaka adat juga

⁶⁵ Fauzi Mukhtar, Ketua Adat, Wawancara, (Batipuh, 6 Februari 2025)

tidak menerima, sebab hak mereka tidak ada di sana.

Hal ini serupa dijelaskan oleh Bapak Drs. Yusrizal Wakia Rajo

Datuak Pangulu sebagai *Niniak Mamak*.⁶⁶

Kalo urang minang babini jo urang lua, nyo dak bisa baok harato lakinyo do, keturunan nyo dak dapek warih dari keluarga apaknyo, jadi wanita lua yang balaki jo urang minang harus menerima kenyataan mode tu, dampaknyo tu labiah banyak jatuh ny tu ka ekonomi, misal nyo balaki ny ka urang minang, nyo dak dapek harta warih dari dari suami.

Beliau menjelaskan bahwa laki-laki Minangkabau yang menikah dengan perempuan yang bukan berasal dari Minangkabau, mereka tidak bisa membawa harta dari suaminya, maksudnya adalah waris pusaka tinggi dari pihak suami tidak dapat, dan keturunannya tidak mendapat waris dari keluarga bapaknya, dampaknya lebih banyak jatuh ke ekonomi, misalnya perempuan luar menikah dengan laki-laki Minangkabau, istri tidak dapat harta waris dari keluarga pihak suami.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh para tokoh adat terkait perkawinan lintas etnis yang berdampak pada berkurangnya hak di dalam adat yaitu hilangnya hak waris apabila pernikahan tersebut dilakukan oleh laki-laki yang berasal dari Minangkabau menikahi perempuan yang bukan berasal dari Minangkabau, maksud dari hilangnya hak waris disini adalah, waris pusaka tinggi, yang di mana waris pusaka tinggi tersebut

⁶⁶ Yusrizal, *Niniak Mamak*, Wawancara, (Batipuh, 6 Februari 2025)

diwariskan kepada anak perempuan dalam adat Minangkabau, dan harta pusaka tinggi ini bisa berupa tanah, sawah, rumah gadang, yang dimana harta waris pusaka tinggi tersebut tidak boleh di perjualbelikan dan harus di wariskan ke anak perempuan saja dalam suatu keluarga, jadi laki-laki dalam sebuah rumah tangga menikmati pusaka tinggi dari istri nya, apabila suami menikahi perempuan yang bukan berasal dari Minangkabau maka secara otomatis suami dan anak keturunannya tidak bisa menikmati waris pusaka tinggi.

Penjelasan diatas membahas terkait perkawinan lintas etnis apabila si suami beristri dengan perempuan yang bukan berasal dari Minangkabau, selanjutnya bagaimana jika perkawinan lintas etnis tersebut si istri yang bersuami dengan laki-laki yang bukan berasal dari Minangkabau.

Penjelasan dari tokoh adat di atas sesuai dengan masyarakat yang melakukan perkawinan tersebut, seperti yang akan di jelaskan berikutnya:

1) JK⁶⁷

Kalau ka anak mungkin hak nyo di dalam adat luntur. Umpamo takah tadi, warih pusako tinggi gala dak dapek nyo do, turun ka anak saudara bapak, nan lain, meskipun anak apak lebih mendominasi untuk mandapekan gala tu.

Beliau menjelaskan bahwa hak nya di dalam adat luntur, dampak yang dirasakan oleh beliau adalah bagi keluarga tidak

⁶⁷ JK, Pelaku, Wawancara, (Batipuh, 27 Januari 2025)

bisa mendapati waris pusaka tinggi.

2) TD⁶⁸

Dampak negatif nyo di adaik mungkin beko katiko di warisan pusako tinggi keluarga dan anak dak dapek, tamasuak warisan harato, maupun warisan pusako tinggi gala.

Beliau menjelaskan dampak negatifnya di dalam adat waris pusaka tinggi tidak dapat, termasuk waris harta maupun waris gelar pusaka adat.

3) AD⁶⁹

Dampak negatif nyo mungkin ado di apak, mungkin beko dalam rumah tangga hak dalam adat dak dapek, contohnya waris, lebih di kasih kekeluarga yang lain.

Beliau menjelaskan bahwa dampak negatifnya di dalam adat adalah nanti di dalam rumah tangga hak di dalam adat tidak dapat, contohnya waris, lebih di berikan ke saudara yang lain.

b. Perempuan Minangkabau menikah dengan laki-laki luar.

Berkurangnya hak adat dalam perkawinan lintas etnis jika Perempuan dari Minangkabau menikah dengan laki-laki yang bukan berasal dari Minangkabau memiliki beberapa dampak dalam hak adat diantaranya:

1) Anak tidak memiliki Bako dari Minangkabau.

Bapak Drs. Yusrizal Wakia Rajo Datuak Pangulu sebagai

*Niniak Mamak:*⁷⁰

keturunan nyo dak bisa ba bako ka urang minang,yang

⁶⁸ TD, Pelaku, Wawancara, (Batipuh, 27 Januari 2025)

⁶⁹ AD, Pelaku, Wawancara, (Batipuh, 27 Januari 2025)

⁷⁰ Yusrizal, *Niniak Mamak*, Wawancara, (Batipuh, 6 Februari 2025)

namonyo bako adalah keluarga dari pihak bapak, misalno anak babako ka ayah nyo, dek ayah nyo urang minang, ayah ado kewajiban mambangun rumah, maigiah nafkah.

Beliau menjelaskan bahwasanya istri yang bersuami keluar keturunanya tidak memiliki bako yang berasal dari Minangkabau, bako adalah keluarga dari pihak bapak, misalnya anak punya bako bapak yang berasal dari Minangkabau, maka ayah punya kewajiban membangun rumah dan menafkahi keluarga.

Hal tersebut sejalan dengan bapak Iwan Setiawan Datuak Rangkayo Mulia sebagai Tokoh Masyarakat:⁷¹

Dampak negatif nyo tantu ado, contoh nyo dalam minang samo minang kan ado nan namonyo bako, a kalau bapasoan nikah jo urang lua, tu kama anaknyo ka bako bisuak, dak ado bako minangnyo do.

Beliau menjelaskan dalam Minangkabau ada yang namanya Bako, jika semisal istri bersuami ke luar, anak tidak memiliki bako dari Minangkabau, anak otomatis tidak memiliki bako dari Minangkabau.

2) Hak menjadi pangulu hilang

Bapak Fauzi Mukhtar S.H Datuak Majo Lelo sebagai Ketua Adat:⁷²

Balaki kal lua umpamonyo bagi keluarga ningrat klo maso jo nikah ka lua, hilang keningratan nyo, dak di anggap tinggi jo urang lai, baranak bisuak, sacaro keseluruhan yo bisa anaknyo, tapi dek apak nyo dak

⁷¹ Yusrizal, *Niniak Mamak*, Wawancara, (Batipuh, 6 Februari 2025)

⁷² Fauzi Mukhtar, Ketua Adat, Wawancara, (Batipuh, 6 Februari 2025)

urang minang hilang haknyo.

Beliau menjelaskan bahwasanya istri yang bersuami dengan orang yang bukan berasal dari Minangkabau, bagi keluarga ningrat, dia dianggap menjatuhkan keningratanya, dia tidak lagi dianggap tinggi, di hormati dan disegani oleh masyarakat, ketika memiliki keturunan, hak anak untuk menjadi pangulu hilang, meskipun anak tersebut yang paling pantas menerima gelar tersebut. Pangulu di Minangkabau berarti kepala suku atau pemimpin adat, yang memiliki peran penting untuk menjaga kelestarian adat dan budaya di Minangkabau.

Hal tersebut sejalan dengan bapak Drs, Haji Dzar M,Sn. Sutan Tumanguang, Sebagai Koordinator Adat bidang Pendidikan Budaya dan Pengembangan Aset:⁷³

sacaro paruik maningga pangulunyo, sacaro paruik nyo jatuah ka anak ka kelurga eko ko jo, umpamonyo anak adiak nyo, anak adiak dari pangulu, kebetulan adiak nyo ko balaki ka urang lua, baranak lah laki laki, seharusnya gala pangulu ko lakek ka anak laki laki ko, a sacaro pandangan subjektif kurang pas pindahnyo, sebisa mngkin bisa dak bapindahan ka nan lain, misal nyo baradiak kakak ado 2 urang, ado lo adiak nyo ciek lai baranak lo laki laki masi ketek, ayah dari anak nan ketek ko datuak, ko dianggap, meskipun secaro pas di umua atau di cadiak nyo, labiah sah gala tadi turun ka anak laki laki nan apak nyo urang jawa, tapi kalo dari pandangan subjektif, gala tadi lebih cemdrung di turunkan ka anaknyo nan anak datuak ko, akia nyo dek hal yang sarupo itu

⁷³ Haji Dzar, Koordinator Adat Bidang Pendidikan Seni Budaya dan Pengembangan Aset, Wawancara, (Batipuh, 6 Februari 2025)

tajadi lah kalibuik atau salisiah dalam keluarga nyo, tapi kadang di pihak padusi nan adiak pangulu ko dek suami nyo urang lua, itu berhubungan dengan strata, umpamonyo urang lua kawin ka ningrat, dianggap urang kampuang melecehkan, dianggap keluarga ningrat ini jatuh harga dirinya,

Beliau menjelaskan bahwa jika pangulu atau pemimpin adat meninggal, yang menggantikan posisi pangulu adalah keluarga dari keturunanya, jika semisal dalam keluarga tersebut ada seorang anak yang sudah matang dan layak untuk mewarisi gelar tersebut, seharusnya posisi pangulu itu di wariskan ke anak tadi, tapi jika semisal anak tersebut mempunyai bapak yang bukan berasal dari Minangkabau maka hak nya untuk menjadi pangulu hilang, karena secara subjektif tidak pas letaknya, maka posisi pangulu tadi diwariskan ke keturunan keluarga pangulu yang bapaknya adalah seorang datuak di minangkabau, meskipun dari segi kelayakan belum pantas dan belum matang, maka posisi pangulu tadi lebih cenderung jatuh kepada anak yang bapaknya seorang datuak tadi. Hal tersebut berhubungan dengan strata, jika pernikahan tersebut tetap dilakukan dia akan dianggap melecehkan keningratanya, dan menjatuhkan harga dirinya.

Penjelasan dari tokoh adat di atas sesuai dengan masyarakat yang melakukan perkawinan tersebut, seperti yang akan di jelaskan berikutnya:

1) DR⁷⁴

Kalau masi tinggal di minang tarago anak gadang, mungkin dampak nyo di adat nan lain nyo, sarupo beko anak dak bisa mewarisi gala pusako adat.

Beliau menjelaskan bahwa ketika tinggal di Minang dampak yang dirasakan akan lebih terasa di anak, seperti nanti anak tidak bisa mewarisi gelar pusaka adat

2) WR⁷⁵

Dampak negatif nyo mungkin yang mencolok di dalam adat, keningratan jatuah, beko kalau berketurunan anak etek dak berhak manarimo waris pusako adat, lantaran ayah dari anak etek bukan dari minangkabau.

Beliau menjelaskan bahwa dampak yang paling mencolok di rasakan di dalam adat adalah keningratan beliau jatuh, dan anak beliau tidak bisa mendapatkan waris pusaka adat, maksud dari waris pusaka adat yang berupa gelar kehormatan dan tahta pangulu, dikarekan bapak dari anak beliau bukan berasal dari Minangkabau.

3) BD⁷⁶

Dampak negatif nyo, dek etek urang ningrat, hilang keningratan, tu beko keturunan etek dak bisa mewariskan pusako tinggi adat, dek ayah dari anak etek indak urang minang.

Beliau menjelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan

⁷⁴ DR, Pelaku, Wawancara, (Batipuh, 27 Januari 2025)

⁷⁵ WR, Pelaku, Wawancara, (Batipuh, 27 Januari 2025)

⁷⁶ BD, Pelaku, Wawancara, (Batipuh, 27 Januari 2025)

jatuhnya keningratan, dan keturunan dari beliau tidak bisa mewarisi pusaka tinggi adat, yang dimaksud waris pusaka tinggi adalah gelar pusaka adat dan hilangnya kesempatan untuk menjadi pangulu.

2. Diskriminasi dalam lingkungan masyarakat

Tidak hanya di dalam adat hak yang hilang, di dalam lingkungan masyarakat mereka yang melakukan perkawinan tersebut juga mendapat perlakuan yang kurang mengenakkan di masyarakat, di karenakan masyarakat kurang menyukai pernikahan tersebut, seperti yang dijelaskan oleh para tokoh adat seperti yang dijelaskan oleh bapak Fauzi Mukhtar S.H Datuak Majo Lelo sebagai Ketua Adat:⁷⁷

Di masyarakt at umapamonyo, dak di akui keberadaan nyo do, dak di anggap berhubungan sacaro adat, soalnya urang maanggap inyo ko ndak urang awak, keberadaan nyo di tarimo tapi dak di anggap, kok misal ado urang mamanggia baralek, inyo dak di baok urang do, kok ad acara adaik nyo dak di panggia urang do,

Beliau menjelaskan bahwa dalam lingkungan masyarakat mereka yang melakukan perkawinan tersebut tidak diakui keberadaanya, mereka tidak dianggap berhubungan secara adat, dikarenakan masyarakat menganggap mereka bukan orang Minangkabau, keberadaan mereka diterima tetapi tidak diaanggap, semisalnya seperti acara resepsi mereka tidak diundang, dan semisal ada acara adat yang lain mereka tidak di undang. Hal serupa sejalan

⁷⁷ Fauzi Mukhtar, Ketua Adat, Wawancara, (Batipuh, 6 Februari 2025)

dengan Bapak Drs. Haji Dzar, M.Sn Sutan Parpatiah sebagai Koordinator Adat Bidang Pendidikan Seni Budaya dan Pengembangan Aset:⁷⁸

Nan biasonyo kalau nyo tatap berdiri sebagai keluarga se nan padusi jo laki laki ko jo anak anak nyo, nyo tasisah, secaro status sosial nyo masyarakaik di kampung mamandang nyo agak sumbiang, agak senjang jadinya.

Beliau menjelaskan bahwa seperti biasanya jika mereka tetap ingin berdiri sebagai keluarga mereka akan tersisih, secara status sosial nya masyarakat memandang keberadaan mereka agak sumbing, dan senjang.

Penjelasan dari tokoh adat di atas sesuai dengan masyarakat yang melakukan perkawinan tersebut, seperti yang akan di jelaskan berikutnya:

a. JK⁷⁹

kalau mengalami diskriminasi ado juo, pernah pengalaman, baru tibo di kampung, apak alun tau nio usaho apo, apak tanam sayua ka parak, beko kalau lah panen, bajua sayua tu ka pasa, tu a kecek masyarakat, apak pulang marantau dari jawa dapek bini urang jawa kaparak jo ujuang nyo, dak rancak nasibnyo do, a tu nangih ibuk dek mandanga kecek urang mode tu.

Beliau menjelaskan bahwa pernah mengalami diskriminasi dalam masyarakat ketika pertama kali tinggal di Minangkabau, beliau mengatakan kerap kali mendapat ejekan karena ketika pulang merantau dan menikah dengan perempuan yang bukan berasal dari

⁷⁸ Haji Dzar, Koordinator Adat Bidang Pendidikan Seni Budaya dan Pengembangan Aset, Wawancara, (Batipuh, 6 Februari 2025)

⁷⁹ JK, Pelaku, Wawancara, (Batipuh, 27 Januari 2025)

Minangkabau tetapi nasib hidup tidak berubah.

b. TD⁸⁰

kalau diskriminasi lai ado dulu, kanai pakecekan dek urang apak nikah jo urang betawi, kanai kucilkan dek urang, tu dalam keluarga ibuk, apak takah urang lain di buek nyo, tasarah inyo se bak jo inyo, kok ado ngumpua keluarga apak di aniangkan se.

Beliau menjelaskan bahwa ketika pernah mengalami diskriminasi, menjadi buah bibir di masyarakat karena beliau menikah dengan suku Betawi, dan dikucilkan oleh masyarakat, dalam keluarga mereka dianggap seperti orang lain seolah bukan berasal dari keluarga tersebut

c. AD⁸¹

Dulu katiko partamu manikah diskriminasi lai ado tapi jarang, misal nyo pai balanjo ka balai, dari pado ka awak di jua urang galeh nyo bia lah nyo igiahan se perai ka urang, jadi bantuak dak nio urang tu rukun jo awak do, pandangan nyo ka awak tu kayak, ibuk dak urang siko do, kami mangecek tu antaro kami lo, agak payah dulu penyesuaian nan mode tu dulu.

Beliau mengatakan dulu ketika pertama kali menikah pernah mengalami disriminasi tapi jarang, ketika bergaul dalam masyarakat, mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari masyarakat, seperti mereka merasa dikesampingkan,

d. DR⁸²

Kalau diskriminasi alun basobok lai, tapi awak balain nampak dek urang, raso tasisiah se awak dek urang

⁸⁰ TD, Pelaku, Wawancara, (Batipuh, 27 Januari 2025)

⁸¹ AD, Pelaku, Wawancara, (Batipuh, 27 Januari 2025)

⁸² DR, Pelaku, Wawancara, (Batipuh, 27 Januari 2025)

Beliau mengatakan bahwasanya diskriminasi yang berat belum dirasakan, hanya saja pandangan masyarakat agak sinis, dan tersisih di masyarakat

e. WR⁸³

Kalau diskriminasi ado, dek etek keturunan ningrat tapi bapasoan nikah samo jo urang lua, jadi perbincangan etek jadi nyo, padahal ningrat tu harus lo samo ningrat, jadi dulu etek nan di segani di masyarakat kini di baok lalu se nyo, bahkan tabaliak bana nan etek rasokan dulu jo pas alah manikah.

Beliau mengatakan pernah mendapat diskriminasi dalam masyarakat karena memaksa menikah dengan orang yang bukan berasal dari Minangkabau, menjadi buah perbincangan dalam masyarakat, beliau mengatakan dulu disegani dan dihormati oleh masyarakat, tapi setelah dilakukan perkawinan itu beliau seperti tidak dianggap.

f. BD⁸⁴

Kalau diskriminasi pasti ado, di Masyarakat di kucilkan dek etek menjatuhkan keningratan etek, dulu nan tagak bak rajo, disegani, kini di caliak urang se ndak lai do, kok ka pai pai dak di sapo urang lai,

Beliau menjelaskan bahwa diskriminasi yang diraskan pasti ada, di masyarakat dikucilkan karena dianggap menjatuhkan keningratanya, dulu dihormati tapi setelah menikah tidak lagi dipandang sebagai ningrat.

⁸³WR, Pelaku, Wawancara, (Batipuh, 27 Januari 2025)

⁸⁴BD, Pelaku, Wawancara, (Batipuh, 27 Januari 2025)

3. Merusak keharmonisan dalam lingkungan keluarga besar

Dalam keharmonisan keluarga besar di Minangkabau perkawinan lintas etnis membawa dampak yang besar bagi pasangan yang baru menikah, terlebih lagi apabila perkawinan itu dilakukan oleh keluarga ningrat, perkawinan ini menyebabkan kehangatan dalam keluarga besar menjadi hilang, karena pernikahan ini menyebabkan rusaknya hubungan baik diantara keluarga, yang sampai berujung kepada putusnya tali silaturrahi, seperti disishkan, diasingkan, dan tidak dianggap di dalam keluarga, seperti yang dijelaskan oleh bapak Iwan Setiawan Datuak Rangkayo Mulia sebagai Tokoh Masyarakat:⁸⁵

Dalam keharmonisan rumah tangga, kadang kadang urang minangkabau ko dalam keharmonisanyo kurang nyo pemandangan babeda etnis ko di nilai agak di bawah kalo di caliak caliak takah tu a, tabedo rasonyo, Tantu kalo babeda etnis artiinyo silsilahnyo dari keturunan nan jaleh, jan beko asa dapek di jalan, atau jan asa di balai sajo, tapi harus jaleh, bialah jo urang awak asa jaleh jo silsilah keturunaanyo.

Beliau menjelaskan bahwa dalam keharmonisan keluarga orang Minangkabau memandang pernikahan lintas etnis tersebut kurang baik, tidak enak untuk dipandang, keluarga besar lebih cenderung menyisihkan anggota keluarga mereka yang melakukan perkawinan tersebut, hal tersebut akan berefek kepada silsilah keturunan yang tidsk jelas, karena bagi masyarakat dalam mencari pasangan biarlah orang Minangkabau asalkan jelas silsilah keturunanya.

⁸⁵ Iwan Setiawan, Tokoh Masyarakat, Wawancara, (Batipuh, 5 Februari 2025)

Penjelasan dari tokoh adat di atas sesuai dengan masyarakat yang melakukan perkawinan tersebut, seperti yang akan di jelaskan berikutnya:

a. JK⁸⁶

Kalau pernikah ko awal nyo iyo agak mempengaruhi caliak gaek apak ka ibuk agak sinis baitu a, bantuak kurang katuju, tapi samanjak lah punyo anak, tu mulai lah elok elok, dek gaek lah punyo cucu.

Beliau menjelaskan bahwa dulu ketika pertama kali menikah, mempengaruhi sekali hubungan dan keharmonisan dalam keluarga, orang tua memandang sinis seolah tidak menyukai pernikahan tersebut, tapi ketika sudah memiliki anak, hubungan rumah tangga bapak dengan keluarga besar kian membaik.

b. TD⁸⁷

Kalau hubungan di keluarga apak dulu acok dak di anggap di keluarga ibuk, kalau di siko masyarakat banyak nan takah mengucilkan, dek apak manikah jo urang lua.

Beliau menjelaskan bahwa dulu ketika pertama kali menikah hubungan rumah tangga beliau dengan keluarga besar beliau mereka sering tidak dianggap dalam keluarga besar kalau dalam hubungan bermasyarakat di rumah tangga ibu banyak yang kurang suka dan mengecilkan karena bapak menikah dengan perempuan yang bukan berasal dari Minangkabau

⁸⁶ JK, Pelaku, Wawancara, (Batipuh, 27 Januari 2025)

⁸⁷ TD, Pelaku, Wawancara, (Batipuh, 27 Januari 2025)

c. AD⁸⁸

Kalau mempengaruhi hubungan keluarga dan teman takah tadi tu, partamu tibo kanai sisiah awak jo urang, dak masuak etongan awal tibonyo, mainda urang sadonyo, tapi dek lah baadoki samo samo, lamo lamo akia nyo tabiaso jo lah.

Beliau menjelaskan bahwa dulu ketika pertama kali menikah kalau mempengaruhi hubungan keluarga dan teman seperti yang telah dijelaskan sebelumnya seperti tersisih dalam keluarga besar seolah tidak dianggap dan seolah keluarga besar kami seperti menghindar tapi setelah sekian lama kami menghadapi semua coba ada tantangan tersebut akhirnya selamat semakin lama hubungan rumah tangga kami dengan keluarga besar kami sekian dan baik

d. DR⁸⁹

Kalo mempengaruhi keluarga dulu katiko partamu manikah, dek gaek jo dunsanak dak katuju, raso tasisiah awak dek nyo, kadang kok bakumpua jo dunsanak, dak di baok maota, soalnya dalam keluarga ado sitilah cucu lua, cucu dalam, cucu lua tu makasuiknyo ayah nyo urang lua, jadi perlakuan gak ka cucu lua babedo jo perlakuan ka cucu dalam, tapi samanjak lah baranak hubungan tu perlahan membaik,

Beliau menjelaskan bahwasanya dulu ketika pertama kali menikah orang tua dari ibu dan saudara tidak suka rumah tangga rumah tangga beliau terasa disisihkan oleh keluarga besar kadang jika semisal ada berkumpul bersama keluarga besar dan saudara kita seolah disisihkan seperti dalam keluarga itu ada istilah cucu luar maksudnya ialah cucu yang bapak nya bukan berasal dari Minangkabau ada juga

⁸⁸ AD, Pelaku, Wawancara, (Batipuh, 27 Januari 2025)

⁸⁹ DR, Pelaku, Wawancara, (Batipuh, 27 Januari 2025)

yang disebut dengan itu dalam yaitu cucu yang bapaknya berasal dari Minangkabau jadi perlakuan orang tua ibu kepada cucu itu sangat berbeda orang tua ibu lebih memuliakan dan menyayangi cucu dalam dari luar tapi sudah memiliki anak hubungan itu semakin baik

e. WR⁹⁰

Dulu katiko awal awal yo mempengaruhi bana, dalam keluarga dek raso balain, takah indak di baok berbaur bana suami dek saudara ibuk nan lain gitu a, jadi raso taisiah nyo, dalam masyarakat pun kami di annggap angin lalu se nyo, bahkan kok ado urang acara adat dak di undang urang awak, babedo pancaliakan urang ka awak nan kini jo dulu.

Beliau menjelaskan bahwasanya dulu ketika awal-awal menikah sangat mempengaruhi sekali hubungan rumah tangga beliau dengan keluarga besar dalam keluarga seolah terasi seperti beliau dan suami tidak diajak berbaur bersama oleh keluarga besar dan saudara beliau seolah mereka disisihkan di tengah-tengah keluarga bahkan seperti tidak dianggap bahkan seperti ada acara adat beliau tidak mendapatkan undangan

f. BD⁹¹

Dulu katiko awal manikah sarupo urang asiang kami, dulu nan raso akrab jo keluarga, samanjak manikah, dak ado surang alah nyo nan namuah maajak mangecek do, kok ado na pai wisata keluarga, kami dak di baok pai wisata, jadi baa nyo kami se di siko, kalau di masyarakat takah tadi, di kucilkan, dak dihornatoi jo di segani takah dulu lai.

Beliau menjelaskan bahwasanya dulu ketika pertama kali

⁹⁰ WR, Pelaku, Wawancara, (Batipuh, 27 Januari 2025)

⁹¹ BD, Pelaku, Wawancara, (Batipuh, 27 Januari 2025)

menikah pandangan keluarga dan orang tua kami itu seperti sinis dulu jika berkumpul dengan keluarga besar itu terasa akrab sekali menginjak menikah dengan suami yang bukan berasal dari Minangkabau tidak satupun dari keluarga besar ibu maupun saudara yang mau mengajak berbincang maupun suka cerita jika semisal ada acara keluarga kami seolah diabaikan tidak diajak, jadi beliau seolah tidak dipedulikan di dalam keluarga.

C. Larangan Perkawinan Lintas Etnis bagi Masyarakat Minangkabau

Perspektif *Sadd Adzariah*.

1. Perkawinan ideal masyarakat Minangkabau.

Tradisi pernikahan dalam masyarakat Minangkabau merupakan salah satu bentuk pernikahan adat yang khas di antara beragam budaya pernikahan di Indonesia, ditandai dengan prosedur pelaksanaan yang unik dan sarat makna. Salah satu ciri paling menonjol dari sistem adat Minangkabau adalah penerapan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditarik melalui pihak ibu. Lebih lanjut, adat Minangkabau juga memuat ketentuan-ketentuan normatif terkait hukum pernikahan, yang berlandaskan pada prinsip integratif antara syariat Islam (syara') dan nilai-nilai adat setempat, yang menjadi pedoman utama masyarakat dalam menjalani prosesi pernikahan.,

Dalam tatanan adat Minangkabau, dikenal adanya kategori pernikahan yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai ideal serta pernikahan yang dinilai kurang sesuai atau tidak memenuhi harapan

adat sepenuhnya. Pernikahan yang dianggap ideal merujuk pada jenis ikatan pernikahan yang sejalan dengan norma, nilai, serta struktur sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Minangkabau, yaitu sebagai berikut:

a. Pernikahan Pulang Ka Bako / Ka *Mamak*

Istilah pulang ka Bako merujuk pada bentuk pernikahan antara seorang individu dengan kemenakan dari pihak ayah, sementara pulang ka *mamak* mengacu pada pernikahan dengan anak dari saudara laki-laki ibu. Model pernikahan seperti ini bertujuan untuk memperkuat ikatan kekerabatan antara pasangan, sekaligus meminimalkan potensi konflik yang mungkin timbul akibat ketidak harmonisan antara keluarga besar kedua belah pihak.⁹²

b. Pernikahan Ambil Mengambil

Pernikahan ambil mengambil adalah pernikahan antara dua pasangan saudara kandung, di mana saudara laki-laki dari keluarga A menikah dengan saudara perempuan dari keluarga B, begitupun sebaliknya. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk mempererat hubungan antara ipar dan bisan. Selain itu pernikahan ini juga bertujuan agar anak atau kemenakan mendapatkan pasangan yang tepat tanpa harus mencari tahu asal-usul keluarga calon pasangannya.⁹³

⁹² Syamsuddin, "Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat" 4, no. 1 (2009): 1–23.

⁹³ Asmaniar, "*Perkawinan Adat Minangkabau*. 131-140.

c. Pernikahan Awak Samo Awak

Pernikahan awak sama awak, atau pernikahan dalam satu kampung, satu Nagari, satu suku, dan akhirnya antar sesama orang Minangkabau, dianggap sebagai bentuk perkawinan yang ideal. Meskipun pernikahan dengan orang luar tidak dilarang, hal ini kurang disukai oleh masyarakat Minangkabau. Konsep pernikahan awak sama awak bukanlah untuk menunjukkan sikap eksklusif. Melainkan didasarkan pada sistem komunal dan nilai-nilai kolektivisme yang dianut oleh masyarakat tersebut. Dalam pandangan mereka, sistem ini akan tetap utuh jika tidak dipengaruhi oleh orang luar. Dalam sistem perkawinan eksogami di mana ikatan antara suami dan istri bisa terasa lebih rapuh, diperlukan pendekatan atau pola tertentu untuk menjaga kekokohan lembaga perkawinan, ya itu dengan mengutamakan perkawinan antar sesama anggota suku atau masyarakat yang sama. Semakin dekat hubungan tersebut semakin kuat pula ikatan perkawinannya..⁹⁴

Selain pernikahan yang dianggap ideal, ada juga pernikahan yang dianggap kurang sesuai atau tidak dianjurkan, ya itu ketika salah satu pasangan berasal dari luar suku Minangkabau, khususnya jika wanita yang menikah bukan berasal dari suku Minang kabau. Menikah semacam ini dianggap dapat mengganggu

⁹⁴ Asmaniar, “*Perkawinan Adat Minangkabau*”, 136.

kestabilan struktur adat Minangkabau, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yang terkait dengan pelestarian adat dan nilai-nilai budaya mereka, sebagai berikut

- a. Anak yang dilahirkan tidak akan dianggap sebagai bagian dari suku Minangkabau
- b. Anak yang lahir akan dipandang sebagai tanggungan bagi pria Minang, karena seorang piramida memiliki kewajiban untuk melayani kepentingan saudaranya, kaumnya, dan nagarnya.
- c. Kehadiran wanita yang bukan berasal dari suku Minang kabau dianggap sebagai beban bagi keluarga.⁹⁵

Masyarakat Minangkabau menyukai pernikahan antara sesama Minangkabau, dan kurang menyukai pernikahn ke luar, karena bagi masyarakat Minangkabau, pernikahan ini dianggap kurang ideal, ada beberapa sebab mengapa masyarakat Minangkabau kurang menyukai pernikahan ke luar, seperti yang di jelaskan oleh para tokoh adat seperti Bapak Fauzi Mukhtar S.H Datuak Majo Lelo:⁹⁶

Di minang ko, perkawinan ndak hanyo samato antar suami jo istri, tapi keluarga besar diantaro duo belah pihak iyo lo, umpamonyo dalam perkawinan, tu dak cukuik antaro pihak ayah pihak ibu se do, atau sia bako ayah sia bako ibu, sia dunsanak, itu sadonyo merupakan ikatan sahinggo itu merupakan secara filosofi nyo awak ndak manusia yang sifaiknyo pribadi, tapi kekeluargaanya juga melekat kepada seluruh kaum,

Di Minangkabau perkawinan tidak hanya semata

⁹⁵ Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau, 136.

⁹⁶ Fauzi Mukhtar, Ketua Adat, Wawancara, (Batipuh, 6 Februari 2025)

melibatkan antara suami dan istri saja , tetapi juga melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak, tidak hanya melibatkan ayah dan ibu tapi juga melibatkan saudara ayah, saudara ibu, bako ayah dan bako ibu, dan saudara lainnya, semua itu disebut ikatan, karena manusia sifatnya tidak hidup secara pribadi tetapi kekluargaanya juga melekat seluruh kaum.

Kemudian Bapak Iwan Setiawan Datuak Rangkeyo

Mulia juga memberikan pendapatnya :⁹⁷

Di Minangkabau manikah Samo urang awak tu memang dianjurkan dulu, tujuanyo kan sabananyo untuak manjago budaya jo tradisi awak, supaya dak luntur adaik awak, tu supaya dak bacampua awak jo nan lain, jadi di masyarakat awak dulu memang manikah Samo urang awak tu di anjurkan manikah Samo urang Minang tu kuaik bana.

Beliau menjelaskan bahwa menikah sesama orang Minangkabau itu memang dianjurkan, tujuannya ubtuk menjaga kelestarian adat dan budaya, agar bisa dipertahankan turun temurun, diwariskan kepada regenesai ke regenasi agar adat kita tidak luntur, itulah alasan pernikahan sesama orang Minang itu sangat dianjurkan. Kemudia beliau menambahkan:⁹⁸

kalau bapaso jo nikah Ka lua, jadi senjang adat awak di dalam kaum, umpamo nyo manikah ka lua, suami nyo urang lua umpamonyo, suamndo tu kan kewajiban nyo mendidik anak jo adaik, tu manggadangan namo mamaknyo, kalau awak caliak zaman Kini, Ado nan manikah Ka lua, banyak jo nan terjadi di keluarga tu yang dan maharagoi mamaknyo, di baok lalu nyo se gitu a, yo dek wawasan tentang adaik dan pendidikan dari orang tuo tarutamo apaknyo yang dak maajaan anak nyo tentang adat, jadi

⁹⁷ Iwan Setiawan, Tokoh Masyarakat, Wawancra, (Batipuh, 5 Februari 2025)

⁹⁸ Iwan Setiawan, Tokoh Masyarakat, Wawancra, (Batipuh, 5 Februari 2025)

agak kurang terhormat niniak mamak tu di dalam keluarga.

Beliau menambahkan bahwa jika perkawinan tersebut tetap dilakukan maka akan terjadi kesenjangan di dalam kaum, beliau mencontohkan semisal istri memiliki suami orang luar, dalam adat Minangkabau sumando atau suami memiliki kewajiban untuk mendidik anak tentang adat Minangkabau, kemudian membesarkan nama *mamaknya*, tujuannya supaya anak tadi menghormati *mamaknya*, seperti yang sudah terjadi di zaman sekarang banyak anak dalam sebuah keluarga yang tidak menghormati lagi *mamaknya*, tidak dianggap, karena wawasan terkait adat belum dalam, anak tersebut tidak mendapat didikan tentang wawasan terkait Minangkabau dari bapaknya, jadi seperti kurang terhormat *Niniak Mamak* dalam sebuah keluarga.

2. Tinjauan *Sadd Adzariah* dalam pernikahan lintas etnis..

Sebagai bagian dari penyusun ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, seperti para tokoh adat, *Niniak Mamak*, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Fokus utama wawancara ini adalah tokoh agama untuk menggali pandangan mereka mengenai pernikahan lintas teknis dan apakah hal tersebut masih sesuai dengan falsafah adat Minangkabau, yang menegaskan bahwa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (adat bersandar pada syarat-syarat bersandar kepada kitab Allah). Pernikahan Lintas Etnis perspektif *Sadd Adzariah* menurut beberapa informan diantaranya

tokoh adat bahwa pernikahan ini sebaiknya tidak dilakukan, hal ini seperti yang dijelaskan oleh para tokoh adat seperti Bapak Fauzi Mukhtar S.H Datuk Majo Lelo memberi pendapat, beliau mengatakan:⁹⁹

Kalo ambo mamandang kini ko baa caro nyo awak harus manarimo, cuman iyo takah tadi dianjurkan yo rancak nyo jo urang awak, dalam aturan tertulis dak ado larangan mode ko do, tapi kok dapek jan lah, ndak lo ado anjuran untuak melakukan perkawinan lintas etnis tu do, sabab untuak kini ko awak ndak jo bisa membatasi urang awak nan nikah ka lua, kok ado na dampak nan terjadi ka inyo, baa ka baa urang tu harus bisa manarimo.

Disini beliau menyampaikan bahwasanya pernikahan lintas etnis tidak diharamkan tapi sebegusnya lebih di anjurkan menikah dengan orang Minangkabau saja meskipun kita tidak bisa membatasi orang Minangkabau yang menikah dengan orang yang bukan berasal dari Minangkabau, mereka juga tidak bisa mengelak dari dampak yang ditimbulkan.

Hal tersebut sejalan dengan Bapak Iwan Setiawan Datuak Rangkyo Mulia, beliau menambahkan:¹⁰⁰

Jadi kalo di caliak dari adat dan tradisi sabananyo, dek lamo pusako usang, memang saharusnyo perkawinan tu samo samo se akar sabudaya, arinyo samo samo urang minang, cuma untuak kini ko dek lah bakakambangan lah banyak nan pai ka lua akia nyo manikah jo urang lua, nyo labiah mamiliah iduik di lua, dek nyo sadar nasib nyo kurang elok kalau di pasoan tingga di minang.

Beliau menjelaskan bahwasanya seperti yang kita lihat selama ini, memang seharusnya perkawinan itu sama sama se akar, maksudnya adalah sesama orang minang, tetapi setelah berkembangnya zaman,

⁹⁹ Fauzi Mukhtar, Ketua Adat, Wawancara, (Batipuh, 6 Februari 2025)

¹⁰⁰ Iwan Setiawan, Tokoh Masyarakat, Wawancara, (Batipuh, 5 Februari 2025)

banyak dari masyarakat Minangkabau yang suka merantau ke luar daerah, dan pada akhirnya menemukan pujaan hati disana, dan lebih memilih untuk menikahi pasangan yang dijumpai di rantau, dan lebih memilih hidup di rantau bersama pasanganya, karena mereka sadar nasibnya kurang baik kalau tinggal di kampung.

Selain para ketua adat dan tokoh masyarakat, disini juga penulis juga mewawancarai Narasumber dari pihak tokoh agama, yang dimana beliau menjelaskan bahwasanya pernikahan ini jika di lihat dalam segi agama boleh, tetapi dalam segi adat memiliki kesenjangan, hal ini yang menyebabkan perkawinan ini sebaiknya tidak dilakukan, hal ini dijelaskan lebih rinci oleh Ustadz Muhammad Natsir Labai Tumangguang.¹⁰¹

Dalam Minangkabau umpamanya orang Padang dengan orang Jawa cuman menurut Islam bagus menurut orang Minangkabau kadang-kadang Ada kesenjangan ada sesatnya, sebegini biarlah kalau dapat dengan orang Minangkabau saja karena nanti pasti ada ketidaksesuaian menurut adat yang di mana nanti adat dipakai juga di Minangkabau.

Beliau menjelaskan bahwa perkawinan lintas etnis di Minangkabau dalam segi agama itu baik, akan tetapi menurut orang minang itu agak senjang, itulah yang menjadi sebab pernikahan sesama orang minang, karena jika perkawinan tersebut dilansungkan pasti ada ketidaksesuaian menurut adat, yang dimana nanti adat dipakai di Minangkabau. Kemudian beliau menambahkan:¹⁰²

¹⁰¹ Muhammad Natsir, Tokoh Agama, Wawancara, (Batipuh, 5 Februari 2025)

¹⁰² Muhammad Natsir, Tokoh Agama, Wawancara, (Batipuh, 5 Februari 2025)

Terkait perkawinan lintas etnis, jika kita melihat dari kacamata Sadd adzariah, Sadd adzariah ini kan simpel nya menutup jalan, menutup jalan supaya tidak terjadi kerusakan, perkawinan lintas etnis kalau kita kaitkan dengan sadd adzariah, mungkin artinya menutup jalan supaya tidak terjadi nya hal yang tidak diinginkan di dalam adat, misalnya bagi keturunan ningrat itu dianggap mereka menjatuhkan keningatannya, keturunan nya nanti tidak bisa mewarisi tahta pangulu di dalam kaum, itu haknya jadi lemah di adat, atau bisa jadi nanti yang si perempuan bukan dari Minangkabau, kalo kita kaitkan dengan adat memang, nanti kurang beruntung nasibnya, misal harta pusaka tinggi tidak dapat, suami atau istri yang dari luar, itu melemahkan hak nya di dalam adat, kalau kita bawa ke dalam lingkungan masyarakat agak tersisih dalam pergaulan, bahkan nanti bisa mendapat diskriminasi, itu memang agak berat rasanya, itu lah sebab pernikahan seperti ini kurang di sukai.

Beliau mengatakan bahwasanya perkawinan lintas etnis ini kalau di dalam islam bagus, menurut adat Minangkabau kadang-kadang ada kesenjangan ada sesatnya, karena lebih bagus dengan orang Minangkabau saja, kalau di paksa juga takutnya ada ketidaksesuaian menurut adat. Perkawinan ini sudah terjadi Minangkabau, bahkan keluarga ningrat pun sudah ada yang melakukannya, beliau berpendapat kalau kita lihat dari kacamata *sadd Dzariah*, kalo di kaitkan dengan adat memang nanti kurang bagus nasibnya, di dalam adat lepas haknya, dalam keluarga dan masyarakat pun terjadi kesenjangan.

Dalam masyarakat Minangkabau yang terdapat di Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, perspektif Sadd Adzariah itu hanya berlaku bagi Tokoh Adat.

3. Analisis tinjauan *Sadd Adzariah* dalam pernikahan lintas etnis.

Minangkabau merupakan etnis yang kaya dengan adat dan budaya, Masyarakat Minangkabau dari dulu sampai sekarang sangat mentaati peraturan yang ada di dalam adat, peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis, Masyarakat Minangkabau yang penulis

teliti itu terdapat di daerah Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Batipuh, yang di mana di Kecamatan Batipuh ini sangat kental dengan adat dan budaya Minangkabau, di daerah ini sangat taat dengan aturan dan larangan yang ada di Minangkabau, termasuk diantara nya terkait pernikahan, salah satu contohnya adalah pernikahan lintas etnis, yang di mana pernikahan ini tidak dipermasalahkan di dalam agama.

Masyarakat Minangkabau di daerah ini sangat mengutamakan peraturan adat, karena memang hidup di wilayah yang kental adat, dan sudah menjadi kepercayaan sudah sangat lama dan sudah mendarah daging di kalangan masyarakat, bahkan sebelum metode hukum seperti *Sadd Adzariah* masuk ke Minangkabau, maka kepercayaan yang sudah menjadi Tambo yang di wariskan turun temurun dari nenek moyang, akan susah sekali di hilangkan.

Pernikahan di Minangkabau sesuai dengan ajaran Islam, karena sesuai dengan falsafah adat Minangkabau "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Ustadz Muhammad Natsir Labai Temanggung menjelaskan:¹⁰³

Perkawinan di Minangkabau mengikut artinya mengikut ajaran Islam yang walinya tetap yang saksinya tetap 2 orang kemudian calon pengantin laki-laki dengan perempuan kemudian ada wali jadi ukhuwah islamiyah di Minangkabau itu bagus sekali sehingga pergaulan nya yang tua harus dimuliakan yang muda harus dikasihi tersesat diajarkan terdorong diingatkan itu yang muda dikasihi kalau yang tua dimuliakan apapun perkataan orang tua yang benar itu dihargai yang patut diamalkan amalkan.

¹⁰³ Muhammad Natsir, Tokoh Agama, Wawancara, (Batipuh, 5 Februari 2025)

Dari penjelasan yang dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Natsir Labai Temanggung mengatakan sudah sangat jelas bahwa adat Minangkabau mengikuti ajaran Islam, yang dimana rukun dan syarat terdapat, calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan sığhat.

Kemudia Ustadz Muhammad Natsir Labai Tumangguang menahmbahkan:¹⁰⁴

Dalam konteks perwalian pernikahan bagi umat Islam di Indonesia, sistem yang diterapkan umumnya merujuk pada ketentuan Mazhab Syafi'i. Struktur urutan wali nasab dimulai dari ayah kandung, dilanjutkan oleh kakek, kemudian saudara laki-laki kandung, paman dari pihak ayah, hingga keturunan laki-laki dari mereka, dan apabila tidak terdapat wali nasab, maka perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim. Adapun rukun dan syarat sahnya akad pernikahan mencakup sığhat ijab dan qabul yang harus diucapkan dengan jelas, serta dilakukan secara bersambung dalam satu majelis. Sementara itu, syarat keberadaan saksi mencakup minimal dua orang laki-laki yang beragama Islam, telah dewasa, dan memahami makna serta konsekuensi dari akad nikah tersebut.

Mengenai Syarat larangan perkawinan lintas etnis tidak ada disebutkan dalam pembahasan rukun dan syarat menikah, oleh karena nya pernikahan lintas etnis sudah jelas tidak disebut dalam rukun dan syarat pernikahan.

Di jelaskan di dalam Al-Quran tentang siapa siapa saja yang selama nya tidak boleh dinikahi dalam Islam, seperti yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 23 dan 24:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-

¹⁰⁴ Muhammad Natsir, Tokoh Agama, Wawancara, (Batipuh, 5 Februari 2025)

saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya;¹⁰⁵ (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰⁶

Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan siapa saja yang tidak boleh dinikahi, tidak terdapat larangan perkawinan lintas etnis di larang atau tidak diperbolehkan.

Kemudian Ustadz Muhammad Natsir Labai Temanggung menjelaskan:¹⁰⁷

Dalam ajaran Islam, terdapat jenis-jenis pernikahan yang secara tegas dilarang karena alasan tertentu, baik yang bersifat permanen maupun temporer. Larangan permanen mencakup hubungan yang terhalang oleh faktor nasab (hubungan darah), hubungan semenda (pertalian karena pernikahan), serta hubungan sepersusuan. Sementara itu, larangan yang bersifat sementara meliputi menikahi wanita yang telah ditalak tiga sebelum menikah dengan pria lain dan bercerai darinya, menikahi lebih dari empat istri secara bersamaan,

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 120.

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 120.

¹⁰⁷ Muhammad Natsir, Tokoh Agama, Wawancara, (Batipuh, 5 Februari 2025)

melangsungkan pernikahan saat calon istri masih dalam masa iddah, serta menikahi perempuan yang masih memeluk kepercayaan musyrik.

Selain melihat kepada Al-Qur'an dan hadits, dalam Islam juga ada metode hukum Islam, yakni ijtihad, salah satunya adalah *Sadd Adzariah*, menutup jalan terhadap sesuatu yang sekiranya bisa menimbulkan kemafsadatan atau menimbulkan kerusakan.

Apakah *Sadd Adzariah* bisa di kaitkan dengan pernikahan lintas etnis di Minangkabau, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian adat agar tidak luntur, menjaga tali nasab agar tidak rancu, menjaga strata sosial, menjaga hak dalam adat, menjaga kerukunan bermasyarakat dan keluarga, dan menghindari diskriminasi masyarakat.

Disini terdapat kajian terkait *Sadd Adzariah*, pengelompokan *Sadd Adzariah* melihat kepada dampak atau akibat yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membagi kepada 4 bagian yaitu:¹⁰⁸

- a. Dzari'ah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum-minuman yang memabukan yang mengakibatkan kerusakan pada akal.
- b. Dzari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah mukhalil atau tidak sengaja seperti mencaci agama lain. nikah itu pada dasarnya boleh tapi jika menghalalkan yang haram maka menjadi tidak boleh.

¹⁰⁸ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, 452.

- c. Dzari'ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebbaikanya, seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru kematian suaminya dalam masa iddah, berhias itu boleh hukumnya tapi jika dilakukan di masa iddah maka akan menjadi sesuatu yang lebih mmebahayakan.
- d. Dzari'ah yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakanya lebih kecil dibandingkan kebbaikanya, seperti melihat wajah perempuan saat dipinang.

Pada penjelasan *Sadd Adzariah* seperti yang tertera di atas, terdapat beberapa hal mubah atau boleh, di larang karena akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, jika kita mengacu kepada point C, larangan pernikahan lintas etnis ini sebenarnya tidak di larang, dan tidak juga dianjurkan, masyarakat Minangkabau hanya Tabu melakukan perkawinan lintas etnis ini, karena perkawinan ini menimbulkan kerusakan di adat, maka perkawinan ini kurang disukai oleh masyarakat Minangkabau, jika pernikahan ini tetap dilakukan maka akan ada beberapa dampak yang akan terjadi, di dalam adat mereka tidak mendapatkan haknya secara penuh, di masyarakat seperti dikucilkan, jadi bahan perbincangan, di sisihkan, di asingkan oleh masyarakat dan keluarga dan menjadi aib bagi keluarganya, hal tersebut serupa dengan data yang penulis dapatkan dari wawancara kepada

tokoh adat, maupun masyarakat yang melakukan pernikahan lintas etnis tersebut.

Dari beberapa data yang telah tertera pada pembahasan sebelumnya, di sana memang dijelaskan tidak ada aturan tertulis yang melarang perkawinan tersebut, aturan secara tertulis tidak ada, tapi ada di dalam tambo, pernikahan tersebut tidak di haramkan, hanya saja kurang disukai, masyarakat Minangkabau hanya mentabukan perbuatan tersebut karena beberapa hal, seperti hilang nya hak di dalam adat, seperti menjatuhkan kehormatan bagi keluarga ningrat, membayar uang adat, tidak mendapatkan haknya di dalam adat, seperti keturunan tidak bisa mendapatkan tahta pangulu, dan di kucilkan di dalam kampung sendiri. Maka dengan beberapa dampak dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut, perkawinan lintas etnis bagi masyarakat Minangkabau sejalan dengan *Adzariah* point C, seperti yang tertera di atas, *Adzariah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dari pada kebajikannya.

Jika dilihat dari segi tingkat kerusakan yang di timbulkan, Abu İsyhak al-Syaitibi membagi kepada *Adzariah* kepada empat jenis:¹⁰⁹

- a. Dzari‘ah yang membawa kerusakan secara pasti, umpamanya menggali lubang ditanah sendiri dekat pintu rumah di pintu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh.

¹⁰⁹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, 454.

- b. Dzarî‘ah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti jika dzarî‘ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Seperti menjual anggur kepada pengolah minuman keras, karena menurut kebiasaannya pabrik itu akan mengolah minuman haram.
- c. Dzarî‘ah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini karena jika dzarî‘ah itu tidak dihindarkan seringkali mengakibatkan perbuatan terlarang. Seperti Jual Beli Kredit itu tidak selalu membawa kepada Riba tapi dalam praktiknya sering membawa kepada Riba.
- d. Dzarî‘ah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan belum tentu membawa kerusakan. Seperti menggali lubang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang. Karena menurut kebiasaannya tidak pernah dilalui orang lain, tapi tidak menutup kemungkinan akan dilalui.

Jika di lihat dari tingkat kerusakan yang akan ditimbulkan dari pernikahan lintas etnis, sejalan dengan point C, *Adzariah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan, hal tersebut jika perbuatan ini tidak dihindari maka seringkali mengakibatkan perbuatan terlarang.

Maksud dari mengakibatkan perbuatan terlarang ialah, ketika melakukan perkawinan lintas etnis, banyak dampak yang akan diterima baik di dalam adat, maupun didalam lingkungan masyarakat dan

keluarga, seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Seperti yang telah di jelaskan oleh Narasumber pada pembahasan sebelumnya, salah satu nya ialah bapak Drs, Yusrizal Wakia Rajo Datuak Pangulu Mengatakan:¹¹⁰

Dalam suatu tindakan, akibat positif dan negatif tidak bisa di pisahkan, kalau negatifnya sudah pasti ada, Kaum darah biru, atau kaum yang memikul adat, kalau mereka menikah dengan orang yang bukan dari Minangkabau, itu haknya sebagai pangulu hilang, misalnya, orang darah biru bersuami dengan orang bukan berasal dari Minangkabau, khusus untuak pusako jo gala tidak di wariskan kepada mereka, tu keturunan mereka tidak bisa punya bako orang Minang.

Beliau menjelaskan terkait dari dampak yang ditimbulkan apabila dilansungkan perkawinan lintas etnis dari segi adat, kemudian Bapak Fauzi Mukhtar S.H Datuak Majo Lelo menambahkan:¹¹¹

Di masyarakat umpamanya tidak diakui keberadaannya tidak dianggap berhubungan secara adat soalnya orang menganggap mereka ini bukan orang kita keberadaannya diterima tapi tidak dianggap kalau misal ada orang mengundang resepsi nikah dia tidak diundang kalau ada acara adat dia tidak dipanggil atau tidak diundang kalau misal mau memberi sumbangan ke orang atau ke masyarakat masyarakat tidak mau menerima sumbangannya, itu kasihan nya kalo di masyarakat.

Beliau menjelaskan dampak yang terjadi apabila di lakukan perkawinan intas etnis di lingkugan masyarakat, Kemudian Bapak Iwan Setiawan Rangkayo Mulia menambahkan:¹¹²

Dalam keharmonisan rumah tangga kadang-kadang orang Minangkabau ini dalam harmonisannya agak kurang mereka memandang berbeda etnis ini dinilai agak di bawah kalau kita lihat-lihat yang seperti ini agak berbeda rasanya tentu kalau berbeda etnis artinya istilahnya tak ada keturunan yang jelas

¹¹⁰ Yusrizal, *Niniak Mamak*, Wawancara, (Batipuh, 6 Februari 2025)

¹¹¹ Fauzi Mukhtar, *Ketua Adat*, Wawancara, (Batipuh, 6 Februari 2025)

¹¹² Iwan Setiawan, *Tokoh Masyarakat*, Wawancra, (Batipuh, 5 Februari 2025)

Jangan nanti asal dapat orang di jalan, tapi harus jelas biarlah dengan orang Minangkabau asalkan jelas silsilah keturunannya. Kalau di laksanakan perkawinan itu, istilah nya melompat pagar, jadi membayar uang adat kita, karena dianggap ada pelanggaran makanya dibayar uang adatnya, uang adat yang di bayar itu berbeda beda tergantung keputusan para Datuak di dalam kaum itu.

Beliau menjelaskan dampak yang ditimbulkan apabila dilaksanakan perkawinan tersebut di lingkungan keluarga, akan mempengaruhi hubungan dalam keluarga, termasuk kepada keharmonisan.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya pernikahan lintas etnis ini sah saja apabila dilaksanakan, karena pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya pernikahan lintas etnis jika dilihat dari segi agama itu boleh, tidak ada larangan apabila pernikahan ini dilaksanakan, tetapi yang menjadikan persoalan ini sebagai suatu masalah ialah ketika, pernikahan ini dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak, baik di dalam adat, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan keluarga, hak mereka di dalam adat luntur, akan dikucilkan oleh masyarakat, diasingkan, disisihkan, bahkan jadi bahan pembicaraan, mereka akan cenderung sembunyi-sembunyi apabila berada di dalam kampung, terlebih pernikahan lintas etnis ini dilaksanakan bagi keluarga ningrat, yang menjadi aib bagi mereka, dan akan membuat kerugian dalam keluarga nya, Karena bagi masyarakat, pernikahan ini akan membuat luntur nya adat, budaya dan tradisi.

Dengan alasan diatas maka penulis mengelompokkan pernikahan lintas etnis ini kepada *Adzariah*, jika kita melihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, hal seperti ini termasuk kepada *Adzariah* point C, yakni *Adzariah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan, hal tersebut karena jika semisal pernikahan itu tidak dihindarkan, seringkali akan mengakibatkan perbuatan terlarang.

Persoalan ini hanya masuk kepada masalah tradisi yang sudah ada sejak lama, dan sudah mendarah daging bagi masyarakat, dan sudah sekali apabila kita mencoba untuk dihilangkan, oleh karenanya penulis menarik kesimpulan dari persoalan diatas:

- a. Pernikahan lintas etnis tidak diharamkan, pernikahan ini tidak termasuk kepada larangan yang bersifat haram, dikarenakan hal tersebut sudah jelas tidak ada larangan tersebut didalam Al-Quran maupun Sunnah, Islam tidak pernah melarang perkawinan lintas etnis
- b. Larangan perkawinan lintas etnis ini tidak terdapat didalam kriteria pria atau wanita yang haram untuk dinikahi, selain itu aturan ini tidak berlaku untuk umum, hanya berlaku di Minangkabau.
- c. Mengenai sanksi yang telah ditetapkan tersebut juga tidak tertulis di dalam Islam, karena pernikahan lintas etnis di dalam Islam itu boleh boleh saja, aturan ini hanya aturan dari para tokoh adat yang sudah menjadi kebiasaan dan kepercayaan bagi mereka.

- d. Mengenai hak di dalam adat lemah, termasuk kepada anak atau keturunan yang luntur hak nya di dalam adat, yang mengakibatkan anak tidak bisa mencapai hak nya secara penuh juga tidak ada di daalm Islam, karena dampak yang terjadi bagi keturunan itu hanya ada di dalam adat,
- e. Larangan perkawinan lintas etnis ini semakin lama semakin diperbaiki dan diperbaharui, yaitu dengan adanya tradisi malakok, yang membuat orang yang bukan berasal dari Minangkabau di pasangan suku, tapi hal tersebut tidak mempengaruhi di lingkungan masyarakat, maupun lingkungan keluarga, Karena sudah ada dari keluarga ningrat yang melakukan hal tersebut, tapi dari hasil wawancara dari informan, tidak merubah sedikit pun dampak yang ditimbulkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di analisis oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun larangan pernikahan lintas Etnis bagi Masyarakat Minangkabau disebabkan karena bisa merusak tatanan tradisional dan kultural masyarakat, karena akan dianggap akan silsilah keluarga, apabila itu dilakukan akan berdampak kepada

Pertama, Melemahnya hak adat seperti hilangnya hak waris bagi laki-laki Minangkabau yang menikahi perempuan yang bukan berasal dari Minangkabau, kemudian melemahnya hak adat seperti hak menjadi pangulu hilang, dan anak tidak memiliki bako dari Minangkabau bagi perempuan Minangkabau yang menikahi laki-laki yang bukan berasal dari Minangkabau.

Kedua, Diskriminasi dalam lingkungan masyarakat, diskriminasi tersebut beragam seperti dikucilkan, disisihkan, diasingkan, bahkan menjadi bahan gunjingan, Sebagian besar Masyarakat Minangkabau ingin mempertahankan larangan tersebut, karena perkawinan lintas etnis ini akan menjadi sebuah ancaman bagi eksistensi bagi budaya Minangkabau secara keseluruhan karena akan merusak sistem kekerabatan,

Ketiga, Merusak keharmonisan dalam keluarga, Pernikahan ini dianggap mengaburkan silsilah keluarga, bahkan bagi keluarga

ningrat, seseorang yang berasal dari keluarga ningrat yang menikah ke luar maka akan dianggap melecehkan keningratanya sendiri, menjatuhkan kehormatan keluarga, dan mencemarkan nama baik keluarga, hal tersebut yang menyebabkan pernikahan tersebut kurang disukai, seperti disishkan, dihindarkan bahkan tidak dipedulikan, hal ini menyebabkan perpecahan dalam keluarga besar dan memutuskan ikatan silaturahmi.

2. Larangan Pernikahan Lintas Etnis diberlakukan di masyarakat Minangkabau sesuai dengan hukum *Sadd Adzariah* karena tujuannya untuk mencegah dampak yang akan ditimbulkan apabila dilakukan perkawinan lintas etnis, seperti terjadi nya dampak yang tidak bisa dihindari diantaranya Rusaknya keharmonisan dalam keluarga besar yang menyebabkan putusnya hubungan silaturrahi, melemahnya hak di dalam adat seperti hilangnya hak waris, hilangnya hak menjadi pangulu bagi keturunan yang tidak memiliki bako yang berasal dari Minangkabau, diskriminasi dalam lingkungan masyarakat seperti dikucilkan, disisihkan di lingkungan masyarakat dan keluarga, bahkan tidak dibawa ke acara adat, hal yang serupa itu jika kita melihat kepada dampak dan akibat yang ditimbulkannya.

B. Saran

1. Hendaknya bagi masyarakat Minangkabau, teruslah berupaya untuk menjaga keutuhan adat budaya dan tradisi Minangkabau, karena kerusakan yang ditimbulkannya bisa membawa kepada kabur dan

luntur kekerabatan, larangan perkawinan ini sebagai langkah dan upaya dalam pelestarian adat Minangkabau.

2. Kepada muda mudi hendaknya bisa menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan agama dan pengetahuan adat, agar nanti bisa menyeimbangkan antara keduanya, tidak hanya mengetahui hukum asal dari perkawinan, tetapi juga bisa mengetahui bagaimana proses pantangan dan aturan perkawinan yang ada di Minangkabau.
3. Kepada orang tua, *Niniak Mamak*, hendaknya bisa menumbuhkan kesadaran dan mengajarkan anak dan kemenakan tentang pengetahuan, wawasan terkait adat, perlunya memiliki kesadaran untuk memahami nilai nilai budaya Minangkabau, dan pentingnya melestarikan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Undang-undang:

Undang-undang Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

Buku:

Aditiawarman, Abrar, *Budaya Alam Minangkabau*. Padang: Pemerintah Kota Padang Dinas Pendidikan, 2007.

Al- Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999. Ash-

Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990. Asy-

Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah, juz IV*. Beirut: Dar ar-Rasyad al-Haditsah, 2004.

Bzn, Haar, Ter, Seobakti Pesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta Timur : Balai Pustaka, 2013.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.

E. Graves, Elizabeth, *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/X*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Hasanuddin, *Adat dan Syarak Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*. Padang: Pusat Studi Informasi dan Kebudayaan Miangkabau, 2013.

Hs, Widjono, *Bhs Ind Mt Kulh Pngemb Kepri DiPT (Rev)*. Grasindo, 2007. Ibrahim

ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al- Maliki al-Syathibi, *al-Muwafaqat, juz 2*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Samin, Yahya, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. Padang : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.

Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Kanisius, n.d. Setiady,

Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Alfabeta, 2013.

Suhartini, Andewi, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.

- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Washil, Muhammad, Farid, Nashr, *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iyyati*. Jakarta: Amzah, 2009).
- Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2010.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Zubir, Zurneli, *Dari Pingitan Hingga Karier: Perjalanan Tokoh Perempuan Minangkabau Menentang Tradisi*. Yogyakarta: Eja Publisher, 2011.
- Jurnal:**
- Adelia, Yose, Bagaimana Sistem Perkawinan di Minangkabau, *Jurnal Bengkulu Literasi Daerah*, (2023). 2
- Arafat, Fashihuddin, "Kehujjahan Sadd Ad-Dzari'ah Dalam Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2. no. 2 (2022).511–35.
- Asmaniar, Perkawinan Adat Minangkabau, *Binamulia Hukum*, no. 2(2018): 135.
- Asmaniar, Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*. no. 3 (2003): 133.
- Hertasmaldi, Persetujuan Niniak Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah, no. 2(2019): 65.
- Kuku, Rahmania, Karmin Baruadi, Herson Kadir, Adat Masyarakat dan Bentuk Penatanganan Tokoh Dalam Novel Memang Jodoh Karya Marah Rusli. *Bahasa dan Sastra Indonesia*, no. 2 (2021). 33.
- Manvi, Illahi, Kurnia, Lise Asnur, Arif Ardian, Retnaningtyas Susanti, Economic Improvement of Nagari Gunuang Rajo Community, Batipuh, Tanah Datar, *Suluah Bendang*, no. 2(2020).
- Oktaviani, Sri, et al. "Tradisi Pemberian Gelar Kepada Sumando dalam Upacara Pernikahan Adat Minangkabau di Kota Bukittinggi." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, no. 1 (2018), 8.
- Pratama, Iqbal Sonta, "Peranan Tungku Tigo Sajaringan dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman", *Fakultas Hukum*.

no. 1(2017). 5.

Rafiqi, Yusep, Heni Sukmawati, and Agus Ahmad Nasrullah, "Implementasi Sadd Dan Fath Al-Dzari'ah Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir Di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya," *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2019). 149–60.

Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, n.d.). 112.

Syamsuddin, "Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat" 4, no. 1 (2009): 1–23.

Thressia1, Merry, Irnawati Siregar, Mulyadi, PENGEMBANGKAN USAHA HOME INDUSTRI DIKENAGARIAN ANDALEHKECAMATANBATIPUHKABUPATENTANAHDATAR, *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*, no. 1(2020).

Skripsi:

Fauziah, Syifa, "Perubahan Adat nan Babuhua Mati Terkait Perkawinan Sesuku di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok.", Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018.

Febrina, Yossi, "Perkawinan Satu Suku di Nagari Jawi-jawi Sumatera Barat Ditinjau dari Hukum Islam", Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Keluarga, Jakarta, 2017.

Hidayat, Rahmat "Perkawinan Satu Suku dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Banuhampu Sumatera Barat", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Ahwal Syakhshiyah, Jakarta, 2007.

Masykuri, Subkhan, "Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayudalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau).", Sripsi S-1, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016.

Yulanda, Resty, "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman.", Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011.

Website:

"Orang Minangkabau," in Wikipedia bahasa Indonesia, *ensiklopedia bebas*, November 28, 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Orang_Minangkabau&oldid=24870745.

2, "PEMKAB-Mengenal Dan Memahami Hakekat Perkawinan," accessed December 2, 2023, <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/3021/mengenal-dan->

[memahami-hakekat-perkawinan](#). *Masa Kini*. 92.

Langgam. Id, Daftar Sekolah Dasar di Kecamatan Batipuh, Tanah Datar, <https://langgam.id/data-sekolah-di-kecamatan-batipuh-tanah-datar/>, Diakses Tanggal 13 Mei 2020.

Minangkabau-Jawa: Dialektika Dua Kebudayaan dan Identitas Budaya". *melayuonline.com*. 16 Juni 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-06-27. Diakses tanggal 24 September 2020.

Wikipedia, Batipuah Baruah, Tanah Datar, https://id.wikipedia.org/wiki/Batipuh_Baruah,_Batipuh,_Tanah_Datar, Wikipedia ensiklopedia bebas, Diakses Tanggal 4 Juli 2024.

Wikipedia, Kecamatan Batipuh, https://id.wikipedia.org/wiki/Batipuh,_Tanah_Datar, Wikipedia ensiklopedia bebas, Diakses Tanggal 1 Februari 2024.

Wikipedia, Pitalah, Batipuah, Tanah Datar, https://id.wikipedia.org/wiki/Pitalah,_Batipuh,_Tanah_Datar, Wikipedia ensiklopedia bebas, Diakses Tanggal 22 November 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi

1. Foto Wawancara dengan tokoh adat



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Fauzi Mukhtar S.H Datuak Majo Lelo (Ketua Adat)



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Drs, Haji Dzar M,Sn. Sutan Tumanguang (Koordinator Adat bidang Pendidikan Budaya dan Pengembangan Aset)



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Drs. Yusrizal Wakia Rajo
Datuak Pangulu (*Niniak Mamak*).



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan Datuak
Rangkayo Mulia (Tokoh Masyarakat)



Dokumentasi wawancara dengan Ustadz Muhammad Natsir Labai Tumangguang (Tokoh Agama).

2. Foto wawancara dengan pasangan perkawinan campuran



Dokumentasi wawancara dengan Bapak JK sebagai pasangan perkawinan campuran



Dokumentasi wawancara dengan Bapak TD sebagai pasangan perkawinan campuran



Dokumentasi wawancara dengan Bapak AD sebagai pasangan perkawinan campuran



Dokumentasi wawancara dengan Ibu DR sebagai pasangan perkawinan campuran.



Dokumentasi wawancara dengan Ibu WR sebagai pasangan perkawinan campuran.

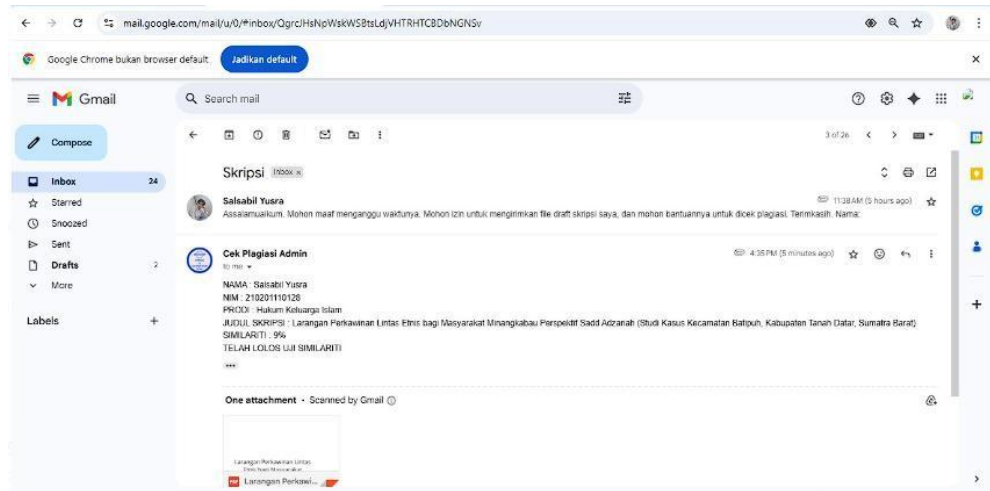


Dokumentasi wawancara dengan Ibu BD sebagai pasangan perkawinan campuran.

B. Surat Izin Penelitian

 KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) NAGARI BUNGO TANJUANG KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR Jln. Pissuran-Gading "Ruh" Bundo Bungo Tanjung Timur kccm.nagariadatsatibundobatangtanahdatar.com Telp.07721 9441186 Kode Pos : 27063	
Nomor : 146/06/KAN-BTJ/2024	Bundo Tanjung, 02 September 2024
Lampiran : -	
Perihal : Penelitian	Kepada Yth. : Bapak/Ibu Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Fakultas Syariah)
	Di Malang
Assalamu'alaikum, Wr.Wb.	
Memahami maksud surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Fakultas Syariah) tentang Penelitian dengan judul " <i>Larangan Perkawinan Beda Etnis bagi Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif 'Urf'</i> " (Studi Kasus Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar), kami sebagai salah satu dari 75 Kerapatan Adat Nagari di Kab Tanah Datar yang ada pada prinsipnya dapat menyetujui Penelitian yang akan diadakan oleh Saudara Salsabil Yusra. Insyaallah kami akan memberikan hal-hal yang diperlukan kepada yang bersangkutan sepanjang adat di Nagari Kami.	
Demikianlah Surat ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu Dekan kami ucapkan terima kasih. Wasalam, Wr. Wb.	
Ketua KAN  H. FOTMAJO LOLO	

C. Lampiran Cek Plagiasi Turnitin



D. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.un-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.un-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Salsabil Yusra
NIM : 210201110128
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
Judul Skripsi : Larangan Perkawinan Lintas Etnis bagi Masyarakat
Minangkabau Perspektif *Sadd Adzariah* (Studi Kasus
Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 17 Oktober 2024	Perbaikan judul dan latar latar belakang	
2	Jum'at, 18 Oktober 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Selasa, 29 Oktober 2024	ACC Proposal Skripsi	
4	Rabu, 11 Desember 2024	Laporan Hasil Sempro	
5	Rabu, 11 Desember 2024	Konsultasi Perspektif Penelitian	
6	Kamis, 12 Desember 2024	Pedoman Wawancara	
7	Senin, 17 Maret 2025	Hasil Wawancara	
8	Senin, 24 Maret 2025	Konsultasi BAB IV	
9	Senin, 21 April 2025	Revisi Bab V	
10	Jum'at, 25 April 2025	ACC Skripsi	

Malang, 15 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Salsabil Yusra

NIM : 210201110128

Tempat Tanggal Lahir : Pitalah, 7 April 2003

Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Tahun Masuk : 2021

Alamat Rumah : Jalan Lintas Padang Panjang Km XI No.11 5,
Pitalah, Batipuh BATIPUH, KAB. TANAH
DATAR, SUMATERA BARAT, ID 27265

No. Hp : 082172912133

Email : salsabilyusra21@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TK Galagah Kabupaten Tanah Datar	2010
SD	SDn 15 Batipuh	2010-2016
SMP	Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Sumatra Thawalib Parabek Bukittinggi	2016-2019
SMA	Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sumatra Thawalib Parabek Bukittinggi	2019-2021
KULIAH	Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025